

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ISU GENDER
PERSPEKTIF BISRI MUSTOFA DALAM KITAB *TAFSĪR AL-*
IBRIZ LI MA'RIFAT TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-AZĪZ

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

HANIF PANGESTU

NIM: E93219089

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hanif Pangestu
2. Alamat : Kebaron Tulangan Sidoarjo
3. NIM : E93219089
4. Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
5. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
6. Asal Kampus : UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya tulis ini hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 9 April 2023

Saya yang menyatakan,



Hanif Pangestu

(NIM: E93219089)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:


Nama : Hanif Pangestu

Nim : E93219089

Judul : Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Isu Gender Perspektif Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 4 April 2023
Menyetujui Pembimbing,



(Fejrian Yazzajird Iwanebel, M.Hum)
NIP. 199003042015031004

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Isu Gender Perspektif Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*" yang ditulis oleh Hanif Pangestu ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *munaqosah* Strata Satu pada tanggal 10 Mei 2023.

Tim Penguji

1. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum (Penguji I) : 
NIP. 199003042015031004
2. Naufal Cholily, M. Th.I (Penguji II) : 
NIP. 198704272018011001
3. Hasan Mahfudh, M. Hum (Penguji III) : 
NIP. 198909202018031001
4. Drs. H. Umar Faruq, MM (Penguji IV) : 
NIP. 196207051993031003

Surabaya, 11 Juli 2023

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Pangestu
NIM : E93219089
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : hanifpangestu85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ISU GENDER PERSPEKTIF BISRI MUSTOFA
DALAM KITAB TAFSIR AL-IBRIZ LI MA'RIFAT TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZIZ

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Oktober 2023

Penulis

(Hanif Pangestu)

ABSTRAK

Dalam agama Islam, Allah tidak membeda-bedakan diantara para makhluk-Nya, kecuali hanya taqwalah yang membedakannya. Jauh sebelum Islam datang, perempuan menepati posisi jauh dibawah laki-laki, kemudian Islam datang melalui Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi semua umat. Sehingga Al-Qur'an juga diharapkan mampu merubah peradapan manusia.

Problematika masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana Penafsiran Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* terhadap ayat-ayat isu gender, dan 2) Bagaimana kontruksi pemikiran gender menurut Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

Model yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Metodenya menggunakan metode deduktif yakni melakukan proses yang dimulai dengan penjabaran terkait hal umum kemudian menjurus ke hal yang lebih khusus. Di dalam menafsirkan ayat pada penelitian ini menggunakan metode maudhu'iy dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema.

Konsep gender yang memposisikan perempuan dan laki-laki secara berbeda melahirkan ketidakadilan gender. Konsep tersebut terbentuk melalui budaya kemudian melekat dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyikapi ketidakadilan gender tersebut perlu adanya tindakan pelurusan dalam bidang akademik, maka dibuatlah penelitian ini yang berjudul ayat-ayat Al-Qur'an tentang Isu Gender Perspektif Bisri Mustofa Dalam Kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*. Penelitian ini didasarkan pada studi ayat-ayat isu gender dalam kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mengenai penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat isu gender yakni laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah memberikan laki-laki memiliki beberapa hal yang porsinya lebih banyak dari perempuan, misalnya mengenai ilmunya, akalanya, wilayahnya, dan lain-lainnya. Maka dari itu beberapa hal tidak bisa disamakan seperti halnya suami yang memiliki lebih dari seorang istri, mengenai perempuan yang harus memiliki wali, adanya kepemimpinan perempuan, hingga dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan layak nya hidup berdampingan untuk melengkapi antara satu dan lainnya. 2) Dan mengenai kontruksi pemikiran Bisri Mustofa yang didasarkan pada kondisi pada masa itu serta kondisi lingkungannya, mewujudkan penafsiran-penafsirannya yang tergolong moderat.

Kata Kunci: Isu Gender, Bisri Mustofa, *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM ISU GENDER.....	17
A. Pengertian Gender.....	17
B. Islam dan Gender.....	20
C. Diskursus Gender dalam Islam.....	23
1. Poligami.....	25
2. Wali Nikah.....	30
3. Kepemimpinan Perempuan.....	34
4. Waris.....	37
BAB III : PROFIL BISRI MUSTOFA DAN KARAKTERISTIK KITAB TAFSIR <i>AL-IBRĪZ LI MA'RIFAT TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-AZĪZ</i>.....	41
A. Biografi Bisri Mustofa.....	41
B. Riwayat Pendidikan Bisri Mustofa.....	43
C. Kehidupan 3 Masa dan Keluarga Bisri Mustofa.....	49
1. Masa Penjajahan.....	49
2. Masa Pemerintahan Soekarno.....	53
3. Masa Orde Baru.....	55
D. Pemikiran dan Hasil Karya Bisri Mustofa.....	57
E. Sekilas tentang Kitab Tafsir Al-Ibriz.....	60
1. Motivasi Penulisan.....	61

2. Karakteristik dan Sistematika Tafsir <i>al-ibriz li ma'rifat tafsir al-qur'an al-aziz</i>	62
3. sumber dan Metode Kitab Tafsir <i>al-ibriz li ma'rifat tafsir al-qur'an al-aziz</i>	63
BAB IV : PEMIKIRAN GENDER BISRI MUSTOFA DALAM TAFSIR AL-IBRIZ LI MA'RIFAT TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZIZ	66
A. Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir <i>al-ibriz li ma'rifat tafsir al-qur'an al-aziz</i>	66
1. Ayat Poligami	66
2. Ayat Wali Nikah.....	72
3. Ayat Kepemimpinan Perempuan.....	77
4. Ayat Waris.....	82
B. Kontruksi Pemikiran Gender Bisri Mustofa dalam Tafsir <i>al-ibriz li ma'rifat tafsir al-qur'an al-aziz</i>	85
BAB V : KESIMPULAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama terakhir yang dikaruniakan Allah kepada umat Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan dari agama-agama lain yang telah datang terlebih dulu tentang ajaran dan syariat di dalamnya. Agama yang dipeluk oleh umat Muhammad ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Pemilik Hidup dan Zat Yang Menciptakan, yaitu Allah SWT atau yang disebut dengan *habluminallah*, tetapi juga hubungan mereka dengan sesamanya, yaitu antar-manusia satu dengan manusia lain atau yang disebut dengan *habluminnās*. Di dalam agama Islam sendiri tidak pernah membeda-bedakan antara makhluk ciptaan Allah. Seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Ḥujurāt ayat 13 yang membicarakan tentang kesetaraan manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Dalam Q.S. Al-Ḥujurāt ayat 13 tersebut bahwa Allah tidak membeda-bedakan makhluk-Nya, hanya taqwa lah yang membedakan antaranya. Sedangkan pada zaman jahiliyah banyak orang tua yang merasa sukar, bersedih, dan murung

¹Qur'an Kemenag, Q.S 49:13.

jika memiliki seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan, mereka menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang hina hingga penguburan bayi perempuan secara sadis hidup-hidup mereka lakukan, hal ini dikarenakan mereka malu dan takut miskin.² Hingga Nabi Muhammad datang membawa rahmat bagi semua umat manusia di dunia, sementara firman-firman Allah yang terkumpul di dalam sebuah kitab bernama Al-Qur'an yang dijadikan pedoman Nabi SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus umatnya mampu merubah seantero peradaban manusia di seluruh dunia. Peran budaya yang dimiliki Al-Qur'an tentu tidak dapat dikesampingkan dalam merubah bentuk peradaban serta dalam menentukan sifat maupun waktu ilmu yang berkembang di dalamnya.³ Islam menempatkan wanita sepadan dengan kaum lelaki sehingga mereka bisa saling tolong menolong dan bekerja sama dalam mengisi kehidupan ini.

Sejak manusia masih bayi, setiap orang memiliki peran, tugas, dan jenis kelamin tertentu. Apabila salah seorang manusia lahir berjenis kelamin laki-laki, diharapkan kelak bertingkah layaknya seorang laki-laki. Begitu pula sebaliknya, apabila salah seorang manusia terlahir sebagai perempuan, diharapkan juga kelak ia akan menjadi sosok perempuan yang sebenar-benarnya. Di Indonesia, pandangan masyarakat umum tentang posisi perempuan sering kali dipandang sebelah mata. Mereka beranggapan bahwa perempuan tidak perlu banyak mengenyam pendidikan. Padahal pada zaman modernisasi dan globalisasi sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan tajir terdidik yakni yang memiliki pendidikan tinggi

²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 60.

³Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulum al-Qur'an*, Terj. Khoirun Nahdliyin (Yogyakarta: LkiS, 2005), 1.

setaraf laki-laki bahkan melampaui. Pada sisi lain, banyak sekali ditemukan perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang menjadi fondasi hidup bagi keluarganya dalam urusan karier, selain profesi perempuan menjadi seorang ibu rumahan. Sudah seyogianya para perempuan di dunia ini memiliki potensi, hak-hak, dan peluang sama besarnya dengan para lelaki supaya mereka mampu tumbuh-kembang secara mandiri, dan juga demi kemuliaannya sebagai seorang manusia. Hal demikian ini kiranya perlu dijadikan konsentrasi bahwasanya ruang lingkup perempuan ketika memilih bekerja di luar rumah, tidak lantas melepaskan tanggung jawab kesehariannya di dalam rumah, misalnya: mendidik anak-anak sesuai ajaran nabi dan rasul, menjadi masjid pertama bagi anak-anak, dan juga mengabdikan kepada pasangannya.

Konsep gender tersebut, sebagaimana dituturkan terdahulu, jelas mencetuskan distingsi sebuah isu gender yang tidak adil, maka diakui atau tidak perempuan pada tahapnya nanti bertindak sebagai satu-satunya pihak yang sering kali menjadi sasaran utama dari ketidakadilan konsep gender tersebut, meski tentu saja tak menutup kemungkinan bahwa kaum lelaki pun boleh jadi sebagai sasaran juga.⁴ Di Indonesia sendiri memiliki banyak tokoh-tokoh sentral yang memelopori kesetaraan gender bagi perempuan, khususnya dalam ranah pendidikan, yakni sosok R.A Kartini. Ia memiliki pemikiran genius tentang perempuan, terutama menyangkut soal konsepsi pendidikan perempuan (hak memperoleh pendidikan tinggi tanpa harus memandang status jenis kelamin). Menurutnya seorang

⁴Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender : Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2 (2014), 270.

perempuan dari keluarga berlatar belakang apa pun harus mampu mengenyam pendidikan yang tinggi dan bermartabat sehingga layak. Hal tersebut memiliki tujuan bukan untuk menyamai lelaki namun untuk membangun generasi sesuai dengan tugasnya yakni menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Menurut Kartini jika perempuan itu berpendidikan, maka ia akan lebih cakap dan lihai dalam memberi ajaran serta tuntunan kepada buah hatinya, menyelesaikan sekelumit persoalan rumah tangga, bahkan menjadikan negerinya lebih maju.⁵ Sebagaimana diungkap Kartini dalam sebuah tulisan:

Bukankah dari perempuanlah manusia itu mula-mula sekali mendapat didikannya yang biasanya bukan tidak penting artinya bagi manusia seumur hidupnya. Perempuan adalah yang menabur bibit rasa kebaktian dan kejahatan yang pertama-tama sekali dalam sanubari manusia, rasa kebaktian dan kejahatan itu kebanyakan tetaplah ada pada manusia selama hidupnya”.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai isu gender yang ada di sekitar kita, contohnya: poligami atau seorang laki-laki dewasa yang sudah kawin dan memiliki dua atau lebih dari satu istri, wali nikah untuk calon pengantin perempuan, dan kepemimpinan seorang perempuan. Sering kali perempuan dihadapkan pada situasi yang memojokkan dan kerap dianggap merugikan bagi seorang perempuan sebagai contoh poligami. Padahal dalam bidang tafsir, seorang Mufassir asli tanah jawa yakni Bisri Mustofa menafsirkan bahwasanya lelaki dan perempuan memiliki kesetaraan dan kesederajatan didasarkan atas muasal penciptaan manusia. Dalam penafsirannya di Q.S. Al-Hujurāt ayat 13 menggunakan kalimat *Nitihake sira kabeh saking siji wong lanang lan siji wong wadhon* memiliki makna menciptakan

⁵Armijin Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Cet 24 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 70.

⁶Ibid.

kamu semuanya dari seorang laki-laki dan perempuan.⁷ Menurut Bisri, Allah tidak melihat jenis kelamin dalam menetapkan siapakah di antara manusia yang lebih mulia dari manusia lainnya. Tak dapat diperdebatkan mengenai adanya jurang pemisah antara gender laki-laki dan perempuan sehingga terlihat berbeda. Jurang pemisah sebagai sebuah perbedaan yang dimaksud di sini ialah dari segi biologis, di mana secara normatif kaum laki-laki memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan kaum perempuan bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka. Akan tetapi perbedaan yang demikian ini tidaklah berdasar selain memaknai fungsi gender dalam ruang sempit, maka perlu digarisbawahi bahwa kewajiban mendidik anak-anak di dalam keluarga bukan hanya menjadi tugas wanita namun juga tugas laki-laki sebagai kepala keluarga.⁸ Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ingin diangkat dan telah diuraikan terdahulu, kiranya sangat menarik untuk dibahas secara lebih rinci dan mendalam tentang isu gender dalam Al-Qur'an, khususnya perpektif Bisri Mustofa.

Adapun faktor yang melatar belakangi pemilihan mufassir Bisri Mustofa dengan karya kitabnya yang di mana judul tafsirnya ialah *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz* dalam pembuatan skripsi ini adalah: Pertama, Bisri Mustofa merupakan tokoh mufassir Indonesia asli tanah Jawa, sehingga tafsir yang ditulis oleh Bisri Mustofa tentu akan sangat cocok dengan realita sosial yang ada di bumi Indonesia. Kedua, Bisri Mustofa selama hidupnya merupakan tokoh berpengaruh dari suatu komunitas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, yaitu Organisasi

⁷Bisri Mustofa, *Al-Ibriz li al-Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-Aziz* (Kudus: Menara Kudus, 2015), 523.

⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Islam Nahdlatul Ulama (NU), sehingga diperlukannya sudut pandang nya mengenai ayat-ayat isu gender. Ketiga, Bisri Mustofa ialah salah seorang mufassir yang mana selama hidup dalam 3 masa yakni, masa penjajahan, masa pimpinan Soekarno, dan masa orde baru. Keempat, Bisri Mustofa merupakan mufassir yang lahir dari istri kedua ayahnya dan ayahnya sendiri memiliki 2 istri⁹, sehingga akan sangat menarik untuk membahas isu gender berdasarkan sudut pandang beliau. Kelima, kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* yang ditulis oleh Bisri Mustofa ini tergolong unik, karena menggunakan Arab-pegon bahasa Jawa *Ngoko* dengan tujuan agar kaum muslimin Indonesia khususnya kaum muslimin di Jawa dapat memahami tulisan Jawa dengan mudah dan mengerti karena sisi kebahasaannya yang dinilai sederhana, mudah dimengerti dan ringan. Dengan demikian, menurut penulis akan sangat menarik untuk membahas sudut pandang Bisri Mustofa tentang ayat-ayat isu gender dalam sebuah kajian ilmiah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Didasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas dan kiranya masih terlalu luas, sehingga permasalahan pada penelitian ini akan diidentifikasi dan dibatasi poin-poin berikut.

1. Isu Gender meliputi poligami, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris.
2. Ayat-ayat poligami, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris.
3. Penafsiran ayat-ayat isu gender oleh Bisri Mustofa.

⁹Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantrem Perjalanan Khidmah Bisri Mustofa* (Yogyakarta: LkiS,2005), 22.

Arah pembahasan pada penelitian ini juga akan dipusatkan kepada objek utama penelitian yakni penafsiran ayat-ayat poligami, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris perspektif Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

Penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu berfokus mengenai ayat-ayat isu gender. Adapun ayat-ayat yang dimaksud yakni: ayat mengenai poligami (Q.S. An-Nisā' ayat 3 dan Q.S. An-Nisā' ayat 129), ayat mengenai wali nikah (Q.S. An-Nur ayat 32, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 232), ayat mengenai kepemimpinan perempuan (Q.S. An-Naml ayat 23 dan Q.S. An-Nisā' ayat 34) dan ayat waris (Q.S. An-Nisā' ayat 11).

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dilakukan identifikasi dan batasan di atas, selanjutnya diambil rumusan masalah sebagai titik awal penelitian, yaitu antara lain:

1. Bagaimana penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat gender dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*?
2. Bagaimana konstruksi pemikiran gender menurut Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki sasaran sebagai bentuk pencapaian yang akan ditunjukkan. Sedangkan dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan penafsiran Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* terhadap ayat-ayat gender.

2. Menguraikan kontruksi pemikiran gender Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan mampu untuk dapat memberikan sumbangasih dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia tafsir. Adapun signifikansi yang akan dicapai dalam penelitian ini memuat dua aspek penting, yakni selain memiliki kegunaan secara teoritis, juga kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dengan dilakukannya kajian mengenai penafsiran ayat-ayat isu gender perspektif Bisri Mustofa, karya ini diharapkan dapat memberikan sedikit banyak sumbangasih bagi dunia keilmuan tafsir terutama kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an, wali nikah dan kepemimpinan perempuan, serta dapat menambah wawasan mengenai ayat poligami, wali nikah dan kepemimpinan perempuan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

2. Kegunaan praktis

Selanjutnya diharapkan penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi secara praktis, di samping kegunaan secara teoritis, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, dan dapat menambah wawasan, serta pemahaman untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan topik poligami, wali nikah dan kepemimpinan perempuan.

F. Kerangka Teori

Adanya kerangka teori digunakan untuk acuan dimensi teori dalam penelitian, akan menguraikan bentuk peta konsep dalam penelitian ini, baik dalam

penentuan variabel, uraian, kajian teori, inti permasalahan serta referensi. Sebagaimana latar belakang permasalahan serta identifikasi masalah yang telah diungkap secara rinci. Dengan demikian, kerangka konsep pijakan permasalahan dalam penelitian ini yakni meneliti ayat-ayat isu gender berupa ayat-ayat poligami, ayat-ayat wali nikah, ayat-ayat kepemimpinan perempuan dan ayat-ayat waris perspektif Bisri Mustofa dalam kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

Kesetaraan gender memiliki hubungan sangat erat dengan keadilan gender, yaitu sebuah argumen berdasarkan konstruksi pemikiran logis yang memperlakukan secara adil jenis kelamin apa pun, konteksnya antara laki-laki dan perempuan. Terciptanya sebuah sistem tentang keadilan gender dalam suatu masyarakat, biasanya ditandai dengan minimnya tingkat diskriminasi terhadap mereka bahkan nyaris tidak ada. Sehingga dalam hal ini, keduanya memiliki akses yang sama terhadap perkembangan dunia, terutama dalam bidang sosial dan kebudayaan, serta kesempatan berpartisipasi yang sama besar. Teori tentang gender terbagi ke dalam beberapa hal berikut:

1. Teori Nurture, berpendapat bahwa perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan ialah hasil dari rekonstruksi sosial budaya yang pada gilirannya merumuskan peranan penting serta tugas yang berbeda-beda.
2. Teori Nature, berpendapat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan didasarkan pada perbedaan biologis di antara keduanya yang merupakan kodrat tidak bisa diubah dan bersifat menyeluruh. Perbedaan yang merumuskan peranan penting serta tugas yang berbeda-beda.

3. Teori Equilibrium, atau disebut juga sebagai paham kompromistis, yakni penekanan pada konsep kerja sama dan hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Teori ini berpendapat keduanya harus saling mendukung satu sama lain, saling bekerja sama layaknya sebuah kemitraan, serta kooperatif dalam membina kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.¹⁰

Di dalam agama Islam, yaitu pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah tidak memisah-misahkan di antara semua makhluk-Nya, hanya taqwalah yang membedakan di antaranya. Islam bukan agama yang beranut pada paham *The second sex*, yaitu sebuah paham yang memberikan keutamaan lebih kepada satu jenis kelamin tertentu dan mengabaikan yang lain, atau pun paham *first ethnic*, yaitu sebuah paham yang mengistimewakan salah satu suku tertentu di antara banyak suku. Antara laki-laki dan perempuan sedikit pun tidak dibeda-bedakan satu sama lain, baik dalam memperoleh hak-hak kemanusiaannya maupun dalam mengerjakan kewajibannya, bahkan kaum perempuan dijadikan sebagai partner komunikasi bagi kaum laki-laki dalam mengerjakan kebajikan dan mencegah kemungkaran, atau yang sering diistilahkan sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹¹

G. Tinjauan Pustaka

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa dalam suatu penelitian memiliki kesinambungan dan keterikatan dengan pustaka sebelumnya, yang kemudian ditelaah dan dilakukan penyempurnaan di beberapa tempat. Dari penelitian terdahulu diharapkan dapat menyumbangkan banyak teori sehingga menjadikan

¹⁰Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1 (2015), 89.

¹¹Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 2 (2017), 236.

penelitian ini lebih bernilai dan memiliki daya kritis. Dalam penelitian tentang isu gender ini dilakukan rekontekstualisasi terhadap kajian terdahulu untuk menemukan kebaruan di dalamnya. Berikut penelitian yang dipandang terkait:

1. Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]:36), Jurnal oleh Abd Halim K, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No.1 Januari-Juni 2014. Jurnal ini menguraikan konsep gender perspektif Islam sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Ali-Imran [3]:36. Jadi penelitian ini fokus hanya 1 ayat saja dan tidak fokus kepada satu karya tafsir.
2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam, Jurnal oleh Safira Suhra, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Jurnal Al-Ulum, Volume 13 Nomor 2, Desember 2013. Jurnal ini menggunakan metode Maudhu'i namun tidak terfokus pada satu tokoh mufassir, serta di dalam jurnal ini membahas mengenai implikasinya terhadap hukum Islam.
3. Kesetaraan Gender dalam Tulisan R.A Kartini Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi oleh Neni Afriyanti, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019. Skripsi ini mengupas mengenai pemikiran dan perjuangan R.A Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam. Skripsi ini tidak fokus kepada ayat dan tafsir.
4. Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan), Skripsi oleh Khana Suranta, Mahasiswi Institut Islam Negeri Palangkaraya tahun 2017. Skripsi ini mengupas mengenai pandangan M.

Quraish Shihab tentang gender berdasarkan tinjauan dalam bidang pendidikan, tidak terfokus dalam ayat Al-Qur'an.

Penelitian ini terbilang baru, yaitu mengupas karya tafsir salah satu ulama nusantara di Indonesia. Perbedaannya dengan riset terdahulu terletak pada objek kajian, yakni isu gender yang meliputi poligami, wali nikah, dan kepemimpinan perempuan perspektif Bisri Mustofa dalam karya tafsirnya, yang sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian yang fokus meneliti isu gender dalam tafsir karya Bisri Mustofa.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu prosedur tentang serangkaian teknis-teknis tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan penelitian guna mengungkap suatu kebenaran tentang ilmu pengetahuan berdasarkan cara kerja ilmiah.¹²

1. Model dan jenis penelitian

Metode penelitian digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menentukan logika penyusunan dalam isi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif, yakni proses menyimpulkan data dimulai dari pemaparan hal-hal yang sifatnya umum kepada hal-hal yang lebih khusus dan mengerucut.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif (*qualitative research*). Dikutip dari Rahmat, Strauss dan Corbin mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu jenis penelitian yang menghasilkan sebuah temuan berupa sekumpulan pernyataan, temuan dalam penelitian ini tidak dapat

¹²Sukiati, *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2016), 9.

diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik berupa angka-angka.¹³ Data yang digunakan sebagai titik tolak pada penelitian kualitatif guna memecahkan masalah, mengacu pada data yang bersifat empiris dan telah teruji secara ilmiah.

2. *Sumber data*

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penting sebagaimana dilakukan pada penelitian-penelitian lainnya, yaitu meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, keduanya ialah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer diperoleh dari Kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* karya Bisri Mustofa.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari *tafsir showi*, *tafsir khozin*, *Tafsir Jalalain* dan penelitian yang setema mengenai isu gender, poligami, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris serta penelitian yang berhubungan dengan Bisri Mustofa dan kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

3. *Teknik pengumpulan data*

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah dengan mencari dan mengumpulkan data-data empiris yang bersumber dari beberapa sumber, di antaranya sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental lainnya.¹⁴

¹³Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009), 2.

¹⁴Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2 (2014), 178.

Dalam pengumpulan data terkait penafsiran ayat, dipilih tafsir maudhu'iy atau tematik sebagai metode penelitian, yakni sebuah metode yang digunakan peneliti dalam mengungkap makna potongan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an atau surah-surah yang memiliki topik atau tema pembahasan mirip.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini mempunyai langkah dasar dalam melakukan analisis data, yakni terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian membahas secara menyeluruh data-data yang sudah dikumpulkan. Dilihat dari segi cara penyajiannya, penelitian ini tergolong ke dalam sebuah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yakni menggunakan langkah-langkah sistematis yang dipakai oleh penulis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan problem akademik. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengumpulan data, memproses data, dan menyusun data.

I. Sistematika Penelitian

Outline merupakan rincian pembahasan dari ide umum yang dipaparkan secara sistematis dalam karya ilmiah guna membantu peneliti memprediksi struktur dan orientasi dari penelitian secara keseluruhan. Berikut sketsa outline penelitian ini yang disusun berdasarkan urutan bab sehingga memudahkan dalam tahap pengerjaan skripsi:

Bab I berisi tentang apa saja awal mula penelitian ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan ditutup dengan outline penelitian atau sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan awal penelitian yang berguna sebagai awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam dan terperinci terhadap objek yang dikaji dalam penelitian ini. Pada bab ini juga disajikan kajian teoritis tentang gender, islam dan gender dan dilanjutkan dengan dikursus gender dalam islam yang memuat beberapa isu gender di dalamnya.

Bab III memuat pembahasan tentang biografi Bisri Mustofa meliputi riwayat hidup, riwayat pendidikan, kehidupan keluarga, pemikiran dan hasil karya, dan karakteristik mengenai kitab karya Bisri Mustofa yakni *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* baik dari latar belakang penulisan, sumber, metode, dan corak penafsiran, karakteristik penafsiran.

Bab IV berisi tentang bagaimana penafsiran ayat-aya gender meliputi poligami, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris dalam pandangan Bisri Mustofa dengan menelaah kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* dan berisi tentang kontruksi pemikiran gender Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi poin-poin kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran dari semua pihak terkait penelitian ini sebagai perbaikan dan penyempurnaan dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN UMUM ISU GENDER

A. Pengertian Gender

Menurut istilah makna ‘Gender’ merupakan suatu bentuk budaya yang ditujukan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah jurnal bertajuk *Teori-teori Gender* yang ditulis oleh Marzuki, gender merupakan sebuah konsep kultural untuk membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan orang banyak.¹⁵ Sedangkan secara bahasa makna dari kata ‘gender’ lahir dari Bahasa Inggris yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai jenis kelamin. Kemudian Marzuki mengomentari bahwa gender sering kali disama-artikan dengan jenis kelamin, padahal memiliki arti berbeda dan lebih kompleks daripada itu.¹⁶

Kata gender dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk wujud perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi perbedaan di antaranya dari nilai-nilai yang melekat dalam individu dan juga norma atau perilaku mereka. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud bukan merupakan suatu macam perbedaan yang bersifat bawaan sebagai bentuk ciptaan Allah (bukan biologis dan bukan kodrat) melainkan perbedaan yang bersifat bentukan dari masyarakat atau tradisi yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu hingga kini sehingga menjadi kesepakatan publik yang salah kaprah. Ironisnya lagi bahwa perbedaan peran gender dalam masyarakat dianggap sangat membantu untuk

¹⁵Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 (2007), 68.

¹⁶Ibid.

mengonstruksi kembali gagasan mengenai peranan penting antara laki-laki dan perempuan yang sudah melekat pada keduanya. Umumnya dengan adanya gender, maka secara tidak langsung masyarakat telah melahirkan suatu perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, bahkan ruang dan tempat saat beraktifitas antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Menurut Ann Oakley yang dikutip dari Ahmad Baidowi, gender diistilahkan sebagai perbedaan perilaku dari sisi psikologis antara laki-laki dan perempuan, dalam artian diciptakan oleh kondisi lingkungan sosial, sehingga terjadi perbedaan di antara keduanya.¹⁸ Sedangkan, Menurut West & Zimmerman yang dikutip oleh Ade Kartini dalam jurnalnya yakni gender bukanlah suatu kata benda menjadi seseorang namun suatu perlakuan. Gender kemudian diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, di mana individu antara laki-laki dan perempuan menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya).¹⁹ Dari beberapa definisi tentang gender yang telah diungkap, berikutnya dapat diambil benang merah bahwa gender ialah istilah yang dipakai untuk mengungkap laki-laki dan perempuan terkait cara memperlakukan mereka yang terbentuk oleh budaya dan telah melekat di masyarakat.

Kesetaraan gender memiliki hubungan sangat erat dengan keadilan gender, yaitu sebuah argumen berdasarkan konstruksi pemikiran logis yang memperlakukan secara adil jenis kelamin apa pun, konteksnya ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Terciptanya sebuah sistem tentang keadilan gender dalam

¹⁷Ade Kartini, "Redefinisi Gender dan Seks", *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2 (2019), 221-223.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid., 225.

suatu masyarakat, biasanya ditandai dengan minimnya tingkat diskriminasi terhadap mereka bahkan nyaris tidak ada. Sehingga dalam hal ini, keduanya memiliki akses yang sama terhadap perkembangan dunia, terutama dalam bidang sosial dan kebudayaan, serta kesempatan berpartisipasi yang sama besar.

Perbedaan yang kerap kali muncul ketika membicarakan laki-laki maupun perempuan, yaitu perbedaan yang hanya disudutkan pada penilaian individu atau masyarakat yang biasanya karena pola sosial dan budaya tertentu. Contohnya ialah seorang perempuan identik memiliki sifat lemah lembut, melankolis, mengutamakan rasa dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat, memiliki rasio atau akal cerdas, dan juga berperawakan perkasa. Hal ini sebenarnya bukanlah kodrat atau ciptaan Allah melainkan diciptakan dan dibentuk oleh suatu budaya masyarakat dan melekat hingga kini. Oleh karena itu, tentu saja pendapat yang demikian itu dapat berubah-ubah seiring perkembangan pola pikir manusia dan dapat pula dipertukarkan dengan pendapat yang lebih baru dan segar.²⁰

Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak setiap kaum laki-laki memiliki otak lebih cerdas daripada perempuan, bahkan banyak juga ditemui laki-laki yang mempunyai sifat lebih mengutamakan emosi daripada pikirannya serta bersikap lemah lembut layaknya perempuan. Begitu pun sebaliknya perempuan, tidak semua perempuan lebih peka terhadap perasaannya daripada laki-laki, sebaliknya, ada juga perempuan yang memiliki sifat rasional dan juga perkasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa satu-satunya faktor pembeda antar-gender, lelaki dan

²⁰Hasnani Siri, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2 (2014), 240-241.

perempuan, ialah pada batasan hal-ihwal yang bersifat kodratiah. Sedangkan di luar itu, semua hal dapat disamakan proporsi dan posisinya masing-masing sesuai takaran, baik dalam hal domestik maupun ranah publik.²¹

B. Islam dan Gender

Islam memiliki peran yang cukup penting dalam mengangkat kehormatan dan martabat seorang perempuan, jika pada zaman para-Islam, masyarakat Arab condong memperlakukan perempuan layaknya sebuah barang atau benda yang nyaris kehilangan hak, maka dalam agama Islam diajarkan tentang bagaimana memperlakukan perempuan selayaknya manusia normal yang memiliki hak serta kemuliaan sebagaimana laki-laki.

Kitab kudus Al-Qur'an yang berisikan kalam Illahi digunakan sebagai rujukan prinsip menjalani kehidupan masyarakat Islam yakni menjelaskan konsep kesetaraan dan kesederajataan anantara status laki-laki dan perempuan. Keduanya berasal dari zat, bahan baku, serta jenis penciptaan yang sama, sama-sama dari tanah dan tidak ada perbedaan dalam takaran atau jumlah zat yang dikandung dalam muasal penciptaan mereka. Karena memiliki awal mula yang sama, yaitu dari tanah yang satu, maka dari segi derajat pun keduanya pasti setara. Keduanya sama-sama dibebani tugas yakni menjadi penguasa di bumi Allah yang luas ini meski kelak dimintai pertanggungjawaban di kehidupan akhirat. Di antara keduanya memiliki hak masuk surga serta memiliki porsi yang sama untuk melakukan kebaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki

²¹Ibid.

fungsi sejajar, yakni sama-sama bertindak sebagai makhluk Allah yang hanya mengabdikan diri kepada-Nya serta menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi.

Selaku gerakan feminis Arab Muslim, Fatima Mernissi memiliki pandangan mengenai gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan ialah mutlak adanya. Diskusi demikian ini akan terus ada di kalangan para pembelajar, akan tetapi dalam batas kewajaran dan tanpa menghilangkan aspek kebebasan hak asasi yang melekat pada setiap individunya, serta tanggung jawab hak asasi individu maupun hak asasi sosialnya.²² Salah satu pendapat Fatima Mernissi yakni ia menolak hadist yang menyebutkan bahwa suatu kaum tidak akan memperoleh suatu kesejahteraan apa pun ketika urusan mereka diserahkan ke tangan seorang wanita, hal itu karena fatima mendukung adanya cerita Al-Qur'an tentang "kepemimpinan ratu sheba (Balqis)" di mana saat itu ia menjadi pemimpin bagi jutaan rakyatnya pada masa Nabi Sulaiman. Menurut Fatima kitab suci Al-Qur'an memiliki tingkatan lebih tinggi dari tingkatan hadist mana pun.²³

Pada prinsipnya, Islam sebagai potret agama yang menjunjung luhur prinsip keadilan tidak membuat perbedaan antara hak dan kewajiban antar-manusia seluruhnya, Islam mengedepankan konsep keadilan tanpa melihat jenis kelamin mereka. Sementara itu, Nasarudin Umar membuat pengakuan tentang adanya jurang pembeda antara laki-laki dan perempuan, dengan maksud bukan bersifat mendeskriminasi, melainkan perbedaan kondisi fisik-biologis. Perbedaan kondisi fisik-biologis yang dimaksud yakni perbedaan kondisi fisik dari laki-laki yang

²²Nur Afif, "Konsep Kesetaraan Gender perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020), 237.

²³Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatma Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 139.

cenderung dinilai kuat sedangkan perempuan dinilai lebih lemah dari laki-laki, dan perbedaan biologis yakni bahwa perempuan ditakdirkan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sedangkan laki-laki tidak. Akan tetapi adanya perbedaan itu bukan bertujuan mengutamakan salah satu serta memandang rendah yang lain. Muhammad Syahrur dalam satuan hukum Islam memaknai sama antara konsep tentang perempuan dan perbudakan. Ia berpendapat bahwa perjuangan emansipasi kaum perempuan sangatlah layak dilakukan dan bahkan harus tetap dilakukan, sehingga tidak ada lagi pelecehan terhadap mereka dalam segala konteks peri kemanusiaan, baik secara verbal maupun tulisan, langsung atau tidak langsung.²⁴

Tokoh perempuan lainnya yang juga memberikan perhatian lebih terhadap gender yakni Amina Wadud. Baginya, Allah memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan sedari awal mula penciptaan, yakni sebagai khalifah di bumi dan memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan.²⁵

Di Indonesia terdapat tokoh wanita dari kalangan dan latar belakang berbeda yang menyuarakan hak-hak wanita, antara lain: Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, Siti Noordjannah Djohantini, Shinta Nur, Aisyah Hamid Baidlowi, Siti Musdah Mulia, dan Maria Ulfa Ansor.²⁶ Beberapa tokoh ini dapat membuahkan banyak pemikiran dan pandangan tentang gerakan perempuan, misalnya Siti Musdah Mulia yang dikenal sebagai tokoh yang radikal memiliki karya tentang kesetaraan gender

²⁴Human Rohmatul Izzad, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur". *Jurnal Studi Al-Qur'an Al-Itqan*, Vol. 4, No. 1 (2018), 37.

²⁵Achmad Saeful, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadist Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 4, No. 2 (2021), 110.

²⁶Ibid., 15.

berjudul “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan”. Perbedaan antara kaum wanita dan laki-laki di Indonesia disebabkan oleh perbedaan bawaan alamiah yang biasanya disebut perbedaan fitrah seperti hamil dan melahirkan dan perbedaan tanggung jawab sosial seperti wanita harus mengurus rumah merupakan sebagai akibat dari perbedaan fitrah tersebut.²⁷

Abdul Mustaqim berpendapat bahwa adanya konsep tentang keadilan gender berimplikasi pada banyak hal, di antaranya yaitu: *pertama*, kesetaraan gender menghilangkan pemikiran bahwa terdapat salah satu jenis kelamin yang ter subordinasi oleh jenis kelamin yang lain. *Kedua*, hilangnya sikap memordukan terhadap jenis kelamin tertentu dengan mengurangi kesempatannya. *Ketiga*, hilangnya menanggung beban lebih berat dari jenis kelamin yang lain. Kaitannya dengan konteks ini, Abdul Mustaqim ingin menegaskan bahwa kesetaraan atau keadilan gender menyamakan antara hak-hak laki-laki beserta kewajibannya, begitu juga hak-hak perempuan beserta kewajibannya.²⁸

C. Diskursus gender dalam Islam

Gender ialah salah satu isu di dalam kajian agama Islam yang memiliki tempat tersendiri, hal ini dimotori sebuah argumen bahwa kelahiran istilah gender berasal dari dunia Barat sehingga segala konsepsi tentangnya dipandang kurang sejalan dengan kajian keislaman. Tersebar dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menerangkan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan, kesemuanya

²⁷Nafsiyatul Luthfiyah, “Feminisme Islam di Indonesia”, *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 1 (2015), 8.

²⁸Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 7, No. 2 (2012), 33.

mengungkap keberadaan manusia sama di hadapan Tuhan. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam yakni:

1. Dilihat dari segi penciptaan dan derajat kemanusiaan.

Al-Qur'an sering menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan oleh Allah dari zat yang satu. Jadi, diantara keduanya tidak terdapat perbedaan antara zat yang digunakan dalam penciptaan mereka. Al-Qur'an tidak pernah sekali pun menuturkan bahwa ibu Hawa yang menjadi perempuan pertama memiliki martabat lebih rendah daripada Adam. Memiliki kesamaan dalam zat dan jenis yang digunakan untuk menciptakan, maka dari segi derajat pun keduanya akan sama, sama-sama sebagai makhluk Allah yang menghamba kepada-Nya dan ditunjuk sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi.

2. Dilihat dari segi pengabdian (Ibadah)

Agama Islam tidak pernah membuat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam urusan ibadah serta pengabdian mereka kepada Allah. Keduanya sama-sama mendapatkan perintah dan seruan untuk menyembah Allah Yang Satu. Hal tersebut sejalan dengan laki-laki dan perempuan yang dikenakan kewajiban untuk mengerjakan ibadah rukun Islam selain syahadat, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Demikian halnya dengan pahala yang didapatkan, mereka akan sama-sama mendapatkan porsi yang sama besar ketika melakukan ibadah. Mereka berhak masuk surga dari arah dan pintu mana pun.

3. Dilihat dari segi hukum

Memiliki kesamaan mulai dari zat dalam penciptaan mereka hingga memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga, dari segi hukum pun

mereka juga sama-sama memiliki kesamaan yakni dalam memperoleh balasan atas apa yang telah dikerjakan, baik balasan di kehidupan dunia saat ini maupun diakhirat kelak. Dalam hukum bermuamalah kepada sesama manusia, Islam juga menyamakan posisi semua gender, seperti hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain yang serupa dengannya.²⁹

Dari pembahasan gender di atas, di Indonesia terdapat beberapa isu gender, yang kemudian akan dibahas dalam pembahasan ini beberapa di antaranya yakni:

a. Poligami

Memiliki pasangan merupakan hak dari seluruh makhluk hidup seperti hewan, dan tumbuh-tumbuhan termasuk manusia. Pernikahan sebagai salah satu bentuk sunnahtullah yang juga merupakan jalan yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuan untuk mengembangkan keturunan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Namun, Berbeda dengan makhluk lain, Allah telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan-Nya. Sehingga hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur dengan berdasarkan ridha meridhai, terikat suatu tali perkawinan. Di dalam suatu perkawinan, umumnya terbentuk atas satu orang istri dan satu orang suami. Namun, dalam realitanya tidak sedikit juga dalam suatu perkawinan suami memiliki lebih dari seorang istri, atau biasa disebut poligami.

Secara kebahasaan, Poligami lahir dari Yunani, dar asal kata *polus* lalu berubah menjadi *poly*, diartikan sebagai beragam dan *Gamy* dari akar kata *gamos*

²⁹ Mesraini, "Diskursus Gender dalam Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2018), 4-6.

yang berarti banyak. Poligami yakni sebuah praktik perkawinan di mana seorang laki-laki atau suami memiliki dua orang istri atau lebih pada saat bersamaan.³⁰ Berdasarkan pengertian poligami tersebut yang dikutip dari buku *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas* yang ditulis oleh Neng Dara dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami merupakan bentuk pernikahan yang di dalamnya terdapat satu orang suami dengan beberapa orang istri.

Di dalam sejarah, istilah tentang poligami atau sebuah kondisi di dalam keluarga di mana seorang suami menikahi lebih dari satu orang istri bukan lagi suatu hal yang baru. Poligami telah hadir dan tumbuh di tengah kehidupan manusia bahkan sampai di berbagai belahan dunia. Masyarakat Arab telah mengenal dan melakukan praktik poligami jauh sebelum kedatangan Agama Islam. Poligami yang dilakukan masyarakat Arab yakni seorang suami memiliki istri tanpa batas jumlahnya. Di Indonesia sendiri, adanya poligami sudah terlihat sejak zaman kerajaan. Umumnya seorang raja akan memiliki lebih satu istri, yang mana satu istri diantaranya akan menjadi permaisuri sedangkan yang lainnya sebagai istri simpanan.

Satu hal tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam sebenarnya memperbolehkan atau *Mubah*³¹ bentuk perkawinan poligami. Namun dalam menetapkan hukum suatu perkara, Islam melihat kondisi dan situasinya. Maka dari itu, terdapat beberapa hukum dari poligami. Yakni Jika dimasa mendatang suami merasa berbuat tidak adil kepada salah satu di antara para istrinya, maka

³⁰Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan...*, 58.

³¹Mubah adalah suatu perkara apabila dilakukan tidak mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa.

hukum poligami berubah *makruh*³². Namun, jika suami yakin apabila tidak melakukan poligami ia akan berisiko melakukan zina, maka poligami menjadi *wajib*³³ atasnya.³⁴ Walaupun demikian Islam juga memberikan beberapa aturan mengenai pelaksanaan pernikahan poligami yakni :

1. Maksimal 4 orang³⁵

Sebelum datangnya agama Islam di Arab, pada zaman jahiliyah masyarakat Arab umumnya memiliki istri lebih dari satu hingga tak terbatas jumlahnya, kemudian Islam datang dan mengatur sedemikian rupa sehingga seorang suami hanya boleh memiliki 4 orang istri.

2. Adil terhadap semua istri

Dalam literatur Arab, secara bahasa adil berasal dari kata *al-‘adlu* yang berarti *al-istiwaa* atau lurus dan *al-i’wijaaj* atau bengkok. *Al-‘adlu* juga memiliki makna tebusan sesuatu yang sama nilainya.³⁶ Perilaku adil terhadap semua istri merupakan syarat wajib bagi suami yang ingin melakukan praktik poligami. Jika seorang suami dirasa tidak sanggup berlaku adil kepada para istrinya, maka sebaiknya memiliki satu orang istri saja. Adil bagi manusia sangatlah sulit, apalagi harus adil dalam hal nafkah lahir serta batin. Dalam urusan kasih dan sayang, manusia tidaklah dapat berbuat adil.

3. Mampu dalam memberikan nafkah

³²Makruh adalah suatu perkara apabila dilakukan tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

³³Wajib adalah suatu perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

³⁴Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 33.

³⁵Ibid., 25.

³⁶Ibid., 36.

Suami tidak diperbolehkan untuk menikah dengan istri jika ia tidak kuasa untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin serta berkesinambungan atau terus-menerus.

Yang dimaksud dengan mampu pada hadist tersebut yakni mampu dalam memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Maka menjadi sebuah keharusan bagi suami yang ingin mempunyai lebih dari satu orang istri untuk merasa mampu dalam memberikan nafkah bagi istri-istrinya. Jika tidak mampu dalam memberikan nafkah untuk lebih dari satu orang istri, maka cukuplah suami memiliki hanya satu orang istri.³⁷

Tidak seorang pun dari perempuan atau istri yang mau berbagi kasih sayang dan cinta, sebagaimana laki-laki yang tidak menghendaki untuk mengkhianati istrinya. Poligami bagi istri pertama menimbulkan beberapa dampak, yakni:

- a. Perempuan berkemungkinan mengalami penurunan dalam kepuasan hidup.
- b. Perempuan mengalami penurunan kepuasan di dalam perkawinan.
- c. Dapat mengalami gangguan jiwa, depresi, gangguan psikosomatik, mudah mengalami kecemasan.
- d. Merasa rendah diri dan menjadi tidak berharga.³⁸

Selain itu, banyak stigma buruk berkembang di masyarakat yang sering muncul dan harus dihadapi oleh perempuan. Seperti, istri pertama yang sering dianggap tidak mampu melayani suami dengan baik dan memenuhi

³⁷Ibid., 37.

³⁸Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan...*, 73.

kebutuhannya sehingga menyebabkan seorang suami memiliki istri lagi, istri kedua yang kerap sekali dianggap sebagai wanita penggoda dan perebut suami orang atas keluarga tertentu. Tidak sedikit pihak yang menyalahkan perempuan atas terjadinya poligami dalam hubungan ruman tangga. Namun, sangat sedikit pihak yang menyalahkan laki-laki atas terjadinya hal tersebut yang sejatinya mencederai hubungan perkawinan dalam sebuah keluarga. Selain itu, muncul stigma-stigma lainnya yang berpengaruh buruk bagi keturunan mereka seperti, keturunan dari istri muda dianggap memiliki posisi lemah dibanding anak-anak dari istri pertama, terutama dalam pembagian harta gono-gini sepeninggal suaminya.³⁹

Para pria yang sepakat dan menyetujui dengan adanya poligami sering berargumen bahwa mereka melakukan poligami atau memiliki istri banyak merupakan suatu bentuk ibadah dan mengikuti jejak sunnah rasul, padahal di sana banyak sekali sunnah-sunnah lainnya yang bisa diikuti selain poligami. Hal ini tentu sangat berbahaya jika praktik poligami hanya dijadikan sebagai alasan mengerjakan sunnah Nabi, padahal sebenarnya mereka hanya sedang melampiaskan hawa nafsunya saja.

b. Wali Nikah

Apabila di dalam sebuah perkawinan rukun dan syaratnya telah terpenuhi sebagaimana telah ditentukan oleh agama Islam, maka akad

³⁹Ibid.,73-74.

perkawinan yang dikerjakan dianggap sah. Adapun hal-hal yang menjadi rukun suatu perkawinan yakni: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan adanya akad (*Ijab*⁴⁰ dan *qabul*⁴¹).

Wali berasal dari bahasa Arab *al-waliy* yang memiliki padanan kata *al-qarb* berarti dekat. Yakni suatu bentuk kedekatan secara hukum yang terbentuk karena adanya perhambaan (perbudakan). Menurut istilah, wali mengandung arti yakni melaksanakan perbuatan hukum atas nama orang lain tanpa mengingat apakah orang yang diwakilkan tersebut setuju atau tidak.⁴² Dalam istilah fiqh, wali merupakan penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk melindungi orang atau barang. Dibutuhkannya wali sebagai pelindung kepentingan serta hak-hak seseorang sebab ia merasa tidak sanggup untuk melakukannya sendiri.⁴³

Ada dua macam bentuk perwalian dalam agama Islam, yakni: *al-wilayah al-khas̄sah* yakni suatu bentuk perwalian seseorang untuk mengurus kepentingan seseorang tertentu atau untuk urusan tertentu. Sebagai contoh yakni bentuk perwalian seorang ayah atas anak yang belum dewasa. Dan *al-wilayah al-ammāh* yakni suatu bentuk perwalian yang dilakukan oleh hakim demi kepentingan umum dalam rangka menggantikan kedudukan *al-wilayah al-khas̄sah*.

⁴⁰Ijab merupakan ucapan atau lafadz yang timbul terlebih dahulu, sebagai bentuk pernyataan adanya kerelaan atau kehendak untuk menikah.

⁴¹Qabul merupakan jawaban yang timbul karena adanya ijab.

⁴²Soraya Devy, *Wali Nikah (Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab)* (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), 9.

⁴³La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1 (2015), 48.

Berdasarkan macam-macamnya wali yang terbagi menjadi dua, maka berikut syarat-syarat menjadi wali, yakni:

1. Beragama Islam

Imam Syafi'i dan Hanafi memiliki pendapat yang sama tentang syarat menjadi wali yakni beragama Islam, menurutnya, antara wali dan orang yang ditanggung-jawabkan kepadanya harus sama-sama memeluk agama Islam.

2. Baligh

Baligh atau orang yang diberi tanggung jawab ia dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka anak yang masih kecil tidak boleh menjadi wali sebab ia belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

3. Berakal sehat

Salah satu syarat menjadi wali selanjutnya yakni berakal sehat. Hal ini bukan tanpa alasan, karena orang yang berakal sehat dan sempurna bisa menimbang baik dan buruk, mereka dapat dibebani oleh hukum dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, sedangkan orang yang kehilangan akal sehatnya atau gila tidak terbebani oleh hukum dan jelas mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.

4. Merdeka

Dalam madzhab imam Syafi'i untuk menjadi seorang wali harus merdeka. Menurutnnya, budak (di bawah tekanan atau kendali orang lain) untuk melakukan akad atas dirinya sendiri saja tidak mempunyai kebebasan

dan otoritas, maka tentu mustahil menjadi wali untuk orang lain. Maka dari itu imam Syafi'i mensyaratkan merdeka sangat penting karena bisa membela dirinya sendiri dan juga orang lain.

5. Laki-laki

Menurut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibolehkan menjadi wali bagi orang lain, ia juga dilarang mengawinkan dirinya sendiri. Jika perbuatan ini dilakukan maka pernikahannya tidak sah. Konsekuensi dari melawan ketentuan ini yakni gambaran dari seorang wanita sebagai orang yang telah melakukan suatu perzinahan. Karena sifat wanita yang seringkali tidak dapat menguasai emosinya, sehingga dapat menghilangkan cara berpikir secara wajar.⁴⁴

6. Adil (beragama dengan baik)

Adil yang dimaksudkan di sini yakni seseorang yang menjaga agamanya dengan mengerjakan seluruh perintah agama dan meninggalkan larangan-Nya. Seorang wali yang di dalam dirinya berlaku sikap adil maka akan senantiasa berhati-hati, waspada dan bersungguh-sungguh dalam memelihara perkawinan serta menjaga keturunan.⁴⁵

Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa keberadaan wali dalam sebuah akad menjadi rukun dilaksanakannya pernikahan, hal ini mengartikan bahwa jika dalam suatu akad nikah tidak ada kehadiran seorang wali, maka pernikahan itu dianggap batal. Beriringan dengan wajibnya wali dalam sebuah

⁴⁴Jefry Tarantang, "Relevansi Hadis tentang Wali Nikah di Zaman Modern", *Jurnal Ahkam*, Vol. 10, No. 1 (2022), 11.

⁴⁵Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 (2011), 167-169.

perkawinan, ia juga dilarang menyulitkan seorang perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menikah, selama calon pengantin perempuan mendapat calon pengantin laki-laki yang sekufu.

Berikut urutan-urutan wali nikah menurut ulama madzhab Syafi'i, yakni:

- a. Wali *al-mujbir*⁴⁶ yakni ayah, kakek sampai keatas, dan pemilik hamba sahaya.
- b. Wali *al-mukhtar*⁴⁷ yakni ayah, kakek, ayah kakek sampai keatas dan seluruh asabat.

Urutan wali menurut madzhab Syafi'i, baik yang sifatnya *al-mujbir* maupun yang *al-mukhtar* yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki seayah sampai ke bawah, paman, kemudian seluruh asabat yang dekat, sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Apabila seluruh wali yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang menjadi wali yakni hakim.⁴⁸

Persetujuan dari seorang wali dalam suatu akad pernikahan ditinjau dari perspektif ulama klasik dan modern dinilai sangat penting. Beberapa alasan pentingnya wali dalam akad pernikahan yakni: *Pertama*, seorang wali memiliki peran sebagai penasehat dengan memberikan nasehat yang baik tentang segala aspek kehidupan kepada wanita muda. *Kedua*, adanya seorang wali diperlukan karena sifat keraguan seorang wanita membuatnya sulit untuk menentukan besar

⁴⁶Wali *al-mujbir* yakni wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin dari orang itu.

⁴⁷Wali *al-mukhtar* yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

⁴⁸La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran...", 62.

jumlahnya mahar. Karena di dalam kehidupan sosial, sering kali dijumpai seorang wanita yang merasa malu untuk menegosiasikan maharnya sendiri. *Ketiga*, seorang wali memiliki peran sebagai pelindung wanita, melindungi lingkungannya dari penipu yang disengaja karena itulah seorang wali seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.⁴⁹ Mengingat keberadaan seorang wali dalam suatu akad pernikahan begitu penting sebagai wujud kesungguhan seorang wanita yang harus meminta izin secara *ma'rif*⁵⁰ kepada walinya sebagai bentuk do'a restu untuk menjalani sebuah bahtera rumah tangga.

c. *Kepemimpinan Perempuan*

Pola pikir publik tentang perempuan yang dijadikan sebagai seorang pemimpin masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Pola pikir patriarki yang berpijak pada konsep kedudukan laki-laki dewasa di atas kaum perempuan dan anak-anak menjadi salah satu penyebabnya. Pola pikir tersebut seiring berkembangnya zaman telah menjadi tradisi yang melekat dalam kepercayaan masyarakat bahkan sudah menjadi ideologi yang sangat sulit diubah dan digantikan. Namun dilihat dari realita saat ini tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa banyak wanita di luar sana yang sudah mampu menempatkan peranannya setara dengan laki-laki. Pergeseran dalam memaknai peran gender bahwa laki-laki di atas perempuan dan anak-anak yang dulu dianggap baku terjadi karena di samping adanya pertumbuhan teknologi terbaru, juga perkembangan pola pikir manusia yang semakin realistis.

⁴⁹Jefry Tarantang, "Relevansi Hadis...", 8.

⁵⁰Ma'rif berarti baik. Yang dimaksud yakni seorang wanita meminta izin secara baik kepada walinya untuk melaksanakan pernikahan.

Sejarah dunia mencatat bahwa seorang wanita sering mendapat tindakan diskriminatif karena statusnya yang di bawah laki-laki. Seperti halnya di Indonesia saat masa penjajahan, wanita sering diperlakukan tidak senonoh oleh para penjajah. Kesewenang-wenangan laki-laki atas kaum perempuan ini berkelanjutan dari masa ke masa hingga merosotnya moral dan peradaban bangsa karena melarang wanita memiliki pendidikan yang tinggi dan menganggap bahwa tempat wanita hanya di dapur dan di kasur. Kondisi tersebut menyebabkan wanita menjadi terbiasa dengan kondisi yang pasif, sekalipun menjadi hak-haknya yang pantas untuk diperjuangkan, mereka justru pasrah dan tidak menuntut sesuatu apa pun.

Adanya dua perbedaan kehidupan sosial antara laki-laki dan wanita yakni: anggapan bahwa lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan wanitalah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga. Penafsiran yang diberikan kepada sisi biologis dari seorang wanita menyebabkan kerugian pada mereka. Sebagai contoh kerugian tersebut yakni, wanita umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Pemikiran tentang penafsiran inilah yang mengikat dan menyebabkan mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.⁵¹

Terdapat beberapa faktor dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi wanita dalam hal pembangunan dan

⁵¹Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Gender", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2 (2016), 271.

cenderung menempati posisi belakang dari pada laki-laki sebagaimana diungkap oleh Abdul Rahim ialah sebagai berikut:

1. Adanya determinasi biologis yang mengakibatkan proses marginalisasi wanita.
2. Adanya anggapan bahwa peran perempuan adalah di rumah yang berakibat pembagian fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara laki-laki dan wanita.
3. Kuatnya pandangan mengenai wanita yang lebih pantas dibebani dengan urusan rumah tangga dibanding laki-laki.
4. Adanya pandangan bahwa wanita lebih mengutamakan perasaannya dari pada rasional dalam menilai sesuatu, sehingga mereka dianggap tidak cocok dengan bidang pekerjaan yang bersifat keras dan saintifik seperti pekerjaan di bidang teknik, sains dan teknologi, serta ekonomi dan politik.⁵²

Islam yang berpangku pada Al-Qur'an dengan tegas menyebut bahwasanya derajat laki-laki dan perempuan setara disisi Allah. Pada hakikatnya Islam mengajarkan tentang bagaimana memberikan perhatian begitu besar serta kehormatan tinggi bagi perempuan. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh para perempuan pada zaman Nabi Muhamamd terbilang sangat beraneka ragam, nama-nama seperti Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, Safiyah, Laila al-Ghaffariyah, Lanan dan lain-lain merupakan wanita yang terjun secara langsung di medan perang, mereka saling bekerja sama dengan para lelaki.⁵³ Allah

⁵²Ibid., 273.

⁵³Mujahir, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2 (2018), 13.

menganugerahkan kepada wanita sebagaimana memberikan anugerah sama besar kepada laki-laki. Kepada masing-masing diberikan kompetensi dan kecakapan yang sama sehingga mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan Allah, sisi lain keduanya dapat melaksanakan segenap aktivitas-aktivitas mereka, baik sifatnya umum maupun khusus.⁵⁴

Dari tahun ke tahun hingga saat ini pemikiran tentang kaum perempuan mengalami perkembangan yang signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa dilihat dari semakin besarnya jumlah wanita yang aktif tergabung dalam kancah politik atau gerakan sosial di berbagai jenis kegiatan di masyarakat. Pandangan yang menempatkan wanita pada posisi lemah dan tak cukup berdaya selama ini sudah seharusnya dihilangkan, sebab sudah tidak lagi aktual pada konteks sekarang khususnya. Pemahaman mengenai tempat wanita hanya di rumah dan dapur ialah murni rekayasa sosial-budaya masyarakat zaman dahulu, bahkan sampai sekarang kaum perempuan masih mengalami marginalisasi.⁵⁵

d. Waris

Pada zaman pra-Islam, sebelum hukum waris lahir setidaknya pada masa itu masyarakat memiliki 3 hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Yahudi, Romawi, dan hukum kewarisan adat. Ketiga hukum tersebut memiliki

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 (2015), 86.

ketentuannya masing-masing, salah satu ketentuan dari hukum kewarisan Yahudi yakni bahwa selama pewaris memiliki ahli waris laki-laki maka seorang perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Jadi apabila di suatu saat seorang ayah meninggal dunia, maka harta warisnya akan menjadi hak anak laki-lakinya saja, dengan ketentuan bila anak tersebut memiliki saudara laki-laki, maka anak laki-laki yang sulung mendapatkan dua kali bagian adiknya. Berbeda dengan perempuan, ia hanya akan mendapat uang belanja dari harta waris tersebut untuk keperluan hidupnya sampai ia berusia dewasa dan menikah.

Sedangkan dinyatakan dalam hukum waris Romawi secara implisit bahwasanya yang menyebabkan adanya saling mewarisi ialah hubungan darah dan hubungan bekas budak. Maka dari itu, seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya tidak mendapatkan warisan dari suami karena tidak adanya hubungan darah. Berlaku pula untuk suami, jika seorang suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya, maka suami tidak mendapatkan warisan dari istri karena tidak ditemukan hubungan darah.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat sebelum kedatangan Islam sedikit berbeda dengan hukum waris Yahudi dan Romawi, oleh masyarakat Arab pra-Islam menetapkan tiga faktor adanya saling mewarisi yakni hubungan darah, adopsi, dan sumpah setia. Berbicara mengenai hubungan darah, bagi orang yang sudah meninggal, mereka hanya mewarisi kepada anak laki-laki yang dinilai sudah dewasa, ukuran anak laki-laki yang sudah dewasa ditentukan berdasarkan kesanggupan dari anak tersebut untuk berperang. Demikian dengan anak perempuan, mereka tidak mendapatkan harta waris sebab ia tidak ikut berperang.

Jika seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisnya akan jatuh menjadi milik saudara laki-lakinya yang sanggup untuk berperang.⁵⁶


Islam sebagai jalan hidup umat Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti halnya dengan waris. Hal yang paling menonjol dari hukum kewarisan Islam yakni tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta adanya perbandingan dua banding satu (2:1) antara porsi yang didapatkan laki-laki serta porsi yang didapatkan oleh perempuan. Adanya rasio perbandingan dua banding satu ini tidak hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan, namun juga berlaku untuk suami dan istri, bapak dan ibu, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Sudah dicatat dalam peraturan kehidupan masyarakat muslim, bahwa seorang laki-laki mempunyai beban tanggungjawab yang berbeda dengan perempuan, ia seharusnya menjadi penanggung jawab dalam mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Mereka para perempuan yang belum menikah masih menjadi tanggungan orang tua atau walinya, dan berpindah menjadi tanggung jawab suaminya ketika mereka sudah menikah. Tidak wajib bagi seorang perempuan muslimah meskipun tergolong kaya atau mampu, memberikan nafkah atas semua harta yang dimiliki untuk keperluan anggota keluarga, termasuk kepentingan dirinya sendiri. Lain halnya dengan laki-laki, jika belum menikah ia akan memiliki kewajiban untuk

⁵⁶Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2 (2016), 156-157.

memberikan mahar kepada calon istrinya, jika sudah menikah ia dilimpahi tanggungjawab menafkahi semua anggota keluarganya.

Perbedaan berdasarkan ukuran besar kecilnya beban serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagaimana sudah dipaparkan di atas, berdasarkan hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab bukan tergolong sesuatu yang mengandung unsur diskriminasi. Porsi perempuan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam agama Islam, kaum perempuan pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggung jawab ekonomi keluarga.⁵⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 11, No. 1 (2013), 26-28.

BAB III

PROFIL BISRI MUSTOFA DAN KARAKTERISTIK

KITAB *TAFSIR AL-IBRĪZ LI MA'RIFAT TAFSĪR AL-*

QUR'ĀN AL-AZĪZ

A. Biografi Bisri Mustofa

Bisri Mustofa bernama asli Mashadi, ia lahir di kampung Sawahan Gang Palem Rembang, kabupaten Jawa Tengah. Di dalam buku berjudul *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* terdapat keterangan bahwa Bisri Mustofa lahir pada 1915. Bisri merupakan anak sulung dari empat saudara, yakni Mashadi (Bisri Mustofa), Salamah (Aminah), Misbach, dan Ma'shum. Ibunya bernama Chodijah dan ayahnya bernama H. Zainal Mustofa. Selain memiliki saudara kandung. Bisri Mustofa juga memiliki saudara tiri dari istri pertama ayahnya. Sebelumnya ayahnya memiliki seorang istri bernama Dakilah dan mendapatkan dua anak yakni: H. Zuhdi dan H. Maskanah. Sedangkan ibunya Bisri Mustofa, Chodijah juga pernah menikah sebelumnya dengan Dakimin dan memiliki dua orang anak yakni: Achmad dan Tasmin.⁵⁸

Ayah Bisri Mustofa bernama H. Zainal Mustofa, ia merupakan anak dari Podjojo atau H. Yahya. Sebelum H. Zainal Mustofa naik haji. H. Zainal Mustofa bernama asli Djaja Ratiban, yang kemudian terkenal dengan nama Djojo Mustopo. H. Zainal yakni seorang saudagar kaya dan bukanlah seorang kyai terkenal. H.

⁵⁸Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 8-9.

Zainal terkenal sebagai orang yang dermawan, selain itu meskipun bukan dari kalangan kyai namun H. Zainal ialah orang yang sangat cinta terhadap para kyai dan ulama, dapat dibuktikan ketika H. Zainal sering memberikan hasil atau keuntungan dari berdagangnya kepada para ulama.⁵⁹

Di sisi lain dari silsilah keluarga sang ibu, Chodijah. Bisri Mustofa masih memiliki darah Makassar, ibunya merupakan putri dari pasangan Aminah dan E. Zajjadi. Kakeknya Mashadi yakni E. Zajjadi merupakan seorang yang berkelahiran Makassar dari ayah yang bernama E. Sjamsuddin dan ibu Datuk Djijah.⁶⁰

Pada tahun 1923 Bisri Mustofa menjalankan ibadah rukun Islam kelima atau ibadah haji. Bisri Mustofa berangkat bersama dengan rombongan sekeluarga yang berjumlah 6 orang yakni: H. Zainal Mustofa, Chodijah, Mashadi yang saat itu berusia 8 tahun, Salamah yang saat itu berusia 5 setengah tahun, Misbach yang saat itu berusia 3 setengah tahun, dan Ma'shum yang masih berusia 1 tahun. Dalam ibadahnya ini, Bisri menggunakan kapal haji milik Chasan Imazi Bombay untuk sampai di tanah Makkah, dan memulai perjalanannya dari pelabuhan Rembang.⁶¹ Dalam perjalanan pulang ke Tanah Air, ayah Bisri meninggal dunia. Selama berhaji ia sudah merasakan sakit, bahkan ketika melaksanakan *wukuf* di Arafah, menginap di Mina, *Thawaf* dan *Sa'i* juga dalam keadaan sakit. Sehingga, saat melaksanakan ibadah haji tersebut ayah Bisri Mustofa harus ditandu. Pada tahun ini Bisri Mustofa berusia sekitar 8 tahun dan ia mengganti nama dari Mashadi menjadi Bisri Mustofa.⁶² Dan semenjak ditinggal wafat oleh ayahnya, kini yang menanggung

⁵⁹Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 158.

⁶⁰Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 9.

⁶¹Ibid.

⁶²Ibid.

tanggung jawab atas keluarga termasuk Bisri Mustofa yakni Kyai Zuhdi yang dibantu oleh Mukhtar. Kyai Zuhdi merupakan ayah dari Masfu'Zuhdi dan merupakan kakak tiri dari kyai Bisri satu ayah namun beda ibu dan Mukhtar merupakan suami dari Maskanah.

B. Riwayat Pendidikan Bisri Mustofa

Selain memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga Bisri Mustofa, Kyai Zuhdi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu berupa pendidikan formal kepada Bisri kecil. Hingga kemudian kyai Zuhdi memasukkan Bisri untuk bersekolah di HIS (*Hollands Inlands School*) sekolah tersebut terletak di Rembang. Pada saat itu di Rembang memiliki tiga macam sekolah, yakni:

1. *Eropese School* merupakan sekolah yang memiliki murid anak-anak dari keluarga bangsawan seperti anakbupati, anak asisten residen dll.
2. HIS (*Hollands Inlands School*) merupakan sekolah yang memiliki murid anak-anak dari keluarga pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap. Biaya uang sekolahnya sekitar Rp.3 sampai Rp.7.
3. Sekolah Jawa (*sekolah ongko 2*) merupakan sekolah yang memiliki murid dari kalangan anak-anak kampung, anak pedagang, anak tukang. Biaya uang sekolahnya sekitar Rp.0,1 sampai Rp.1,25.⁶³

Bisri Mustofa dapat masuk ke sekolah HIS disebabkan karena ia diakui sebagai keluarga Raden Sudjono, yang merupakan seorang mantri guru HIS yang bertempat tinggal di Sawahan Rembang Jawa Tengah dan merupakan salah satu tetangga dari keluarga Bisri. Namun, dalam rencana Bisri menimba ilmu di sekolah

⁶³Ibid., 11.

HIS tidak selamanya berjalan mulus, sebab KH. Cholil Kasingan mengetahui bahwa Bisri bersekolah di HIS, maka dengan segera KH. Cholil langsung mendatangi kediaman rumah H. Zuhdi yang berada di Sawahan dan memberikan nasihat untuk menggagalkan dan mencabut Bisri dari pendaftaran masuk sekolah di HIS. Bukan tanpa alasan KH. Cholil melakukan hal tersebut, KH. Cholil memiliki alasan bahwa sekolah HIS merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Belanda yang di peruntukkan bagi murid yang terdiri dari anak para pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap, sedangkan Bisri yang merupakan anak dari seorang pedagang dan tidak boleh berbohong untuk mengaku atau diakui sebagai keluarga dari orang lain hanya untuk dapat menimba ilmu di sana. Hal lain yang juga mempengaruhi keputusan dari KH. Cholil yakni kebenciannya terhadap para penjajah Belanda. Ia khawatir di sekolah HIS tersebut Bisri bisa saja berwatak sama dengan para penjajah.

Hingga pada akhirnya Bisri Mustofa masuk dan menimba ilmu di *sekolah ongko 2* dan berhasil lulus dengan memperoleh sertifikat dalam waktu 3 tahun.⁶⁴ Dulu, sebelum Bisri Mustofa bersekolah, Bisri memiliki kebiasaan belajar mengaji Al-Qur'an bersama dengan Kyai Cholil Sawahan. Namun, saat Bisri telah masuk sekolah di *ongko 2* Bisri memilih untuk belajar mengaji dengan Kyai Zuhdi, hal ini dikarenakan waktu belajar mengaji bersama Kyai Cholil bersamaan dengan sekolah.⁶⁵

⁶⁴Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 11-12.

⁶⁵Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 159.

Pada tahun 1925 selama bulan Ramadhan H. Muslich (Maskub) dan H. Zuhdi mengantarkan Bisri ke Pondok Pesantren Kajen untuk memimba ilmu di pesantren selama bulan puasa, Pondok Pesantren tersebut merupakan pondok pesantren dibawah pimpinan KH. Chasbullah. Namun, selang 3 hari setelah Bisri Mustofa diantar ke pondok, Bisri memilih kembali pulang ke Rembang. Hal ini dikarenakan Bisri tidak betah dalam menimba ilmu di pondok tersebut⁶⁶

Pada tahun 1926, Bisri Mustofa dinyatakan lulus dari *ongko 2* dan mendapatkan perintah langsung dari H. Zuhdi untuk ikut dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an dan menjadi santri pada kyai Cholil Kasingan. Namun, Bisri Mustofa tidak memiliki keinginan dan cita-cita untuk belajar di pesantren. Sehingga hasil pencapaian Bisri Mustofa selama awal-awal menjadi santri di Kasingan sangat tidak memuaskan. Hal tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Tidak adanya kemauan dari Bisri untuk belajar di pesantren, karena Bisri merasa kesulitan mempelajari pelajaran di pondok pesantren. Seperti tata bahasa arab atau *nahwu, sharaf*, dll.
- b. Anggapan dari Bisri Mustofa kepada KH. Cholil yang menurutnya merupakan sosok pengajar yang keras, sehingga Bisri merasa takut apabila ia tidak dapat menghafal dengan baik atau kurang maksimalnya Bisri dalam memahami pelajaran pasti akan mendapat hukuman.
- c. Respons dari teman-teman sesama santri yang kurang baik.
- d. Kurangnya bekal uang.⁶⁷

⁶⁶Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 12.

⁶⁷Ibid., 13.

Awal tahun 1930, Bisri mendapatkan perintah lagi untuk menjadi santri di Kasingan. Lalu ia diberikan kepada ipar KH. Cholil bernama Suja'i. Suja'i di samping menjadi ipar KH. Cholil Bisri juga sekaligus menjadi santri senior yang dianggap cukup mumpuni untuk memberikan pembelajaran tentang kitab-kitab. Di bawah bimbingan Suja'i, Bisri tidak diajarkan macam-macam kitab, melainkan Bisri hanya diajarkan satu kitab saja, yakni kitab *alfiyah ibnu malik*, kitab ini berisi nadham atau bait-bait yang berjumlah 1000. Hingga akhirnya, Bisri Mustofa kemudian sangat mahir dalam menguasai kitab tersebut. Setelah Bisri menguasai kitab *alfiyah ibnu malik*, kemudian Bisri mulai diajarkan kitab *fathul mu'in*. Dilanjutkan dengan mempelajari kitab-kitab lainnya, seperti *fathul wahhab*, *iqna*, *jam'ul jawami*, *uqudul juman*, dll.⁶⁸

Pada tahun 1932 Bisri Mustofa menginginkan untuk menjadi santri dan pindah ke pesantren Termas, saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kyai Dimiyati. Namun, setelah meminta izin untuk pindah pesantren kepada Kyai Cholil, Bisri Mustofa tidak mendapatkan izin. Akhirnya Bisri Mustofa tetap tinggal dan *nyantri* di kasingan. Usut punya usut, alasan dari KH. Cholil tidak memberikan izin kepada Bisri Mustofa untuk pindah ke pesantren lain dikarenakan KH. Cholil tidak mau kehilangan sosok santri seperti Bisri Mustofa yang saat itu telah tercium kecerdasannya hingga akhirnya Bisri Mustofa diambil menantu oleh KH. Cholil, Bisri Mustofa menikah dengan putri KH. Cholil yakni Ma'rufah pada Juni tahun 1935. Saat itu usia dari Bisri Mustofa baru menginjak 20 tahun dan Ma'rufah baru

⁶⁸ Ibid.,14.

berusia 10 tahun.⁶⁹ Dalam pernikahannya bersama Ma'rufah, Bisri Mustofa memiliki tujuh orang anak, yakni: Cholil (lahir tahun 1941 M), Mustofa (lahir tahun 1943 M), Adieb (lahir tahun 1950 M), Faridah (lahir tahun 1952 M), Labib (lahir tahun 1956 M), Nihayah (lahir pada tahun 1958 M), dan Atikah (lahir tahun 1964 M).⁷⁰

Sebelum menetap di pesantren Kasingan, setiap bulan ramadhan Bisri Mustofa minimba ilmu di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren tersebut diasuh oleh KH. Hasyim Asy'ari dan merupakan seorang pendiri organisasi keislaman terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul ulama.⁷¹ Pada tahun 1936 Bisri Mustofa berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun dalam keberangkatannya ke Mekkah ini Bisri tidak memiliki bekal yang cukup. Selama di Mekkah, Bisri menginap dan menumpang pada Syaikh Chamid Said. Dirumah itu Bisri bekerja sebagai pembantu. Menjelang kepulangan rombongan haji ke tanah air, Bisri Mustofa kemudian memutuskan untuk bermukim di Mekkah demi untuk memperdalam ilmunya bersama 2 orang temannya yakni Suyuti Cholil dan Zuhdi dari Tuban, Jawa Timur. Karena jika diingat kembali Bisri merupakan seorang menantu dari seorang kyai.⁷² Di Makkah tersebut Bisri Mustofa berguru kepada beberapa orang yakni :

1. Dengan KH. Bakir, Bisri Mustofa mempelajari kitab *Lub̄ al-ushul* yang ditulis oleh Syaikh al-Islam Abi Yahya Zarkasyi dan kitab *Umdat Al-Abrar* yang

⁶⁹Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 159.

⁷⁰Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 22.

⁷¹Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 160.

⁷²Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 17.

ditulis oleh Muhammad bin Ayyub dan kitab tafsir *al-Kasyaf* yang ditulis oleh Zamakhsyari.

2. Dengan Syaikh Hasan Masysyath, Bisri Mustofa mempelajari kitab *Manhaj Dzawi Al-Nadhzar* yang ditulis oleh Syaikh Mahfudz Al-Tirmasi.
3. Dengan Syaikh Umar Khamdan al-Maghribi, Bisri Mustofa mempelajari kitab hadist yakni *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*.
4. Dengan Sayyid Amin, Bisri Mustofa mempelajari kitab Alfiyah *Ibn 'Aqil* yang ditulis oleh Ibn Malik.
5. Dengan Syaikh Ali Maliki, Bisri Mustofa mempelajari kitab *Al-Asybab Wa Al-Nadhoir* yang ditulis oleh Imam Jalaludin Al-Suyuti dan kitab *Al-Hajaj Al-Qusyairy* yang ditulis oleh An-Nisabury.
6. Dengan Sayyid 'Alwi Al-Maliki, Bisri Mustofa mempelajari kitab *Tafsir Jalalain* yang ditulis oleh Imam Jalalain Al-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli.⁷³

Setelah tepat satu tahun menimba ilmu di Makkah, tepatnya pada tahun 1937. Bisri Mustofa kemudian memutuskan untuk pulang ke tanah air bersama dengan temannya, hal itu dikarenakan perintah dari mertuanya, KH. Cholil. Sepulangnya dari Makkah, Bisri Mustofa ikut serta dalam membantu mengajar kitab untuk para santri di Pesantren Kasingan.⁷⁴ Pada tahun 1939, KH. Cholil menghembuskan nafas terakhir. Kemudian, sebagai seorang menantu, tanggung jawab pesantren kemudian menjadi tanggung jawab Bisri Mustofa. Sistem

⁷³Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)", *Jurnal Rasail*, Vol. 1, No. 1 (2014), 25-26.

⁷⁴Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 20.

pengajaran yang digunakan di Pondok Kasingan masih seperti sistem yang digunakan sebelumnya, yakni dengan menerapkan sistem *balah* atau bagian sesuai bidangnya masing-masing. Adapun kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Kasingan diantaranya : *Tafsīr Al-Qur'an, Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Alfiyah Ibnu Malik, Fath al-Mu'in, Jam'u al-Jawami', Aj-Jurumiyah, Matan 'Imrithi, Nadham al-Maqsud, 'Uqud al-Juman*, dan lain-lain.⁷⁵

C. Kehidupan 3 Masa dan Keluarga Bisri Mustofa

Setelah sepeninggal mertuanya pada tahun 1939, Bisri Mustofa bersama istrinya tidak tinggal di kamar pondok lagi, melainkan tinggal bersama ibu mertua dan keluarga lainnya. Bersama istrinya ia mendapatkan dua kamar yang satu diperuntukkan sebagai tempat tidur dan satunya diperuntukkan sebagai ruang tamu. Bisri Mustofa merupakan mufassir yang hidup dalam tiga masa, yakni:

1. Masa Penjajahan

Pada tahun 1941 bulan Oktober, pada masa itu Bisri Mustofa dikaruniai seorang anak pertama yang diberi nama Cholil. Pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengumumkan bahwa Jepang perang melawan sekutu. Jepang mendarat di tanah Jawa pada tahun 1942 dan disusul pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah dan menyatakan menyerah pada tentara Jepang. Di dunia pesantren gempar, hal itu dikarenakan oleh para santri yang merasa takut untuk dimintai menjadi sukarela untuk memperkuat barisan Belanda untuk melawan Jepang. Padahal organisasi keagamaan NU telah meminta kepada Gubernur Jenderal di Batavia agar supaya para santri tidak

⁷⁵Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 162.

dikenakan untuk wajib militer. Pondok pesantren terlanjur sepi, karena para santri diijinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena pada saat itu terdengar berita bahwa apabila telah terjadi perang dan Jepang telah mendarat maka seluruh transportasi umum tidak beroperasi dan seluruh media cetak pun akan terputus.⁷⁶

Situasi dan kondisi yang mencekam tersebut memaksa keluarga Bisri Mustofa untuk meninggalkan kota Rembang dan mengungsi ke Sedan. Bisri memperkirakan bahwa akan terjadi suatu pertempuran di pantai kota Rembang. Namun, kenyataannya tempat pengungsian yang digunakan keluarga Bisri yang di Sedan pun terkena kekejaman Jepang. Jepang bertindak sesukannya memperlakukan warga pribumi. Banyak wanita yang kemudian menodai wajahnya dengan arang agar wajahnya tidak terlihat cantik, karena jika Jepang melihat wanita pribumi cantik, maka Jepang akan mengejar dan menangkap lalu membawa wanita tersebut entah kemana. Pribumi dijadikan budak oleh tentara Jepang, Jepang sangat menyukai air kelapa muda, maka dari itu Jepang menyuruh pribumi untuk memanjat pohon kelapa, jika pribumi menolak pasti pribumi akan dianiaya, dihajar dan dipukuli.⁷⁷

Sistem politik dilarang hidup dan dimatikan pada zaman penjajahan Jepang, organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah pun turut dimatikan. Jepang membentuk organisasi MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari dan diwakili oleh Ki Bagus

⁷⁶Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 25-26.

⁷⁷Ibid., 27.

Handikusumo. Seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dianggap sebagai warga masyumi, masyumi hadir di setiap keresidenan di Jawa. Selang tidak lama dari berdirinya masyumi, Jepang membentuk Jawatan Agama atau Kantor Urusan Agama. Dalam bahasa Jepang disebut *shumubu* untuk tingkat pusat dan *shumuka* untuk tingkat keresidenan. *Shumuka* di daerah Pati diketuai oleh KH. Abdul Manan dan dibantu oleh Bisri Mustofa dari Rembang dan H. Machmudi dari Pati. Sama seperti jawatan lainnya yang juga diawasi oleh orang Jepang. Di Pati *shumuka* didampingi oleh Otokawa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, *shumuka* memiliki tugas dan kewajiban yakni:

- a. Membagikan peralatan alat sekolah seperti papan tulis, buku tulis, pensil, batu tulis, dan lain-lain. Termasuk ban mati untuk sepeda.
- b. Mendaftarkan seluruh masjid, mushollah, pondok pesantren, dan madrasah di dalam wilayah residenan.
- c. Membuat SK untuk penghulu dan ajung penghulu.
- d. Mengadakan pelatihan untuk alim ulama di tiap Kabupaten.
- e. Memberikan anjuran pengumpulan permata, berlian untuk dijual kepada pemerintah.
- f. Memberikan anjuran untuk masyarakat mengumpulkan besi tua.

Mengadakan pidato keliling di pabrik secara rutin guna untuk memberikan semangat kepada para pekerja.⁷⁸

Sebagai pegawai *shumuka*, Bisri mendapatkan gaji sekitar Rp. 205, angka yang terbilang cukup besar pada saat itu, mengingat gaji seorang camat hanya

⁷⁸Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 29-30.

sekitar Rp. 48. Berselang setengah tahun, gaji yang saat itu terbilang cukup besar namun mengingat kehidupan rakyat juga semakin sengsara, hingga terjadilah pelonjakan harga-harga kebutuhan sehari-hari, sehingga uang sebesar Rp. 205 kini sudah tidak berarti apa-apa. Dengan gaji tersebut, Bisri merasa tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Bisri terpaksa berjualan kopi, benang, rokok dan apa saja yang bisa menguntungkan sebagai pekerjaan sambilan.⁷⁹

Pada akhir tahun 1945 terjadi pembagian rumah dan tanah dari peninggalan H. Zainal Mustofa, ayah kandung dari Bisri Mustofa. Dalam hal pembagian tersebut, Bisri Mustofa mendapatkan sepetak rumah yang terletak di Jalan Sisir (Jalan Kartini) bersama dengan kakaknya yakni Maskanah. Selain itu, Bisri Mustofa juga mendapat sepetak tanah kosong yang terletak di Jalan Mulyo 3. Tidak hanya Bisri Mustofa dan Maskanah saja yang mendapatkan bagian, namun saudara-saudaranya yang lain pun juga mendapat bagian yang adil, termasuk tanah kosong di daerah sekitar Jalan Mulyo 3. Hingga kemudian oleh Bisri Mustofa tanah dari saudara-saudaranya yang ada disekitar Jalan Mulyo 3 itu dibeli dan dibangun pesantren dengan nama Raudhatut Thalibin. Bisri Mustofa kemudian pindah dari tinggal bersama ibu mertuanya kemudian tinggal di rumah yang ada di Jalan Mulyo tersebut.

Pesantren Raudhatut Thalibin merupakan pesantren kelanjutan dari pesantren KH. Cholil di Kasingan yang telah bubar pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1943. Sebelum pesantren tersebut namanya terkenal sebagai

⁷⁹Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 29-30.

Pesantren Raudhatut Thalibin, dulunya pesantren ini dikenal dengan nama pesantren Rembang. Sehingga pada tahun 1955-an para santri meminta kepada Bisri Mustofa agar memberikan nama pesantren tersebut dengan nama Raudhatut Thalibin atau dalam bahasa Indonesia berarti pesantren Taman Pelajar Islam. Hingga saat ini pesantren Rembang tersebut populer dengan nama Pesantren Raudhatut Thalibin.

2. Masa Pemerintahan Soekarno

Setelah Indonesia merdeka, masih ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di Indonesia. Hal itu dikarenakan para sekutu ingin merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang, sekutu beralasan bahwa sekutu telah mengalahkan Jepang. Terjadi pergolakan dimana-mana, Belanda menduduki Semarang, dan Inggris telah mendarat di Surabaya. Saat pergolakan semakin hebat terjadi, pemerintah kemudian membentuk BKR (Barisan Kemerdekaan Republik), barisan itu yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya TNI.

Melihat situasi yang kian pekat dan mengkhawatirkan, jiwa nasionalisme yang dimiliki dan mengakar pada diri seorang Bisri pun bergejolak, Bisri memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di *Shumuka* Pati dan memilih untuk ikut andil dalam berjuang bersama tentara Hizbullah dengan menjadi ketua Masyumi cabang Rembang. Sejak saat itulah keluarga Bisri semakin menderita, demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum saja mereka terpaksa menumpang bersama-sama tentara Hizbullah. Demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Bisri terpaksa menjual beberapa barang berharga miliknya termasuk pakaian. Hingga yang tersisa hanya satu lembar

sarung, satu kaos oblong, satu celana pendek, dan sebuah baju dril. Bisri bekerja sebagai pembuat tas dengan modal yang berasal dari Mak Puk sebesar Rp. 1000. Bisri bekerja setiap hari mulai pukul 07.00, kemudian Bisri menjual tasnya ke Bendo Lirboyo, dan Tebuireng Jombang. Dari uang hasil penjualannya tersebut, Bisri membelikan bahan baku pembuatan tas dan sisanya digunakan untuk makan.⁸⁰

Tahun 1950 para kabinet mengemukakan pemilihan umum nasional. Namun, terbentuknya panitia pemilihan umum Indonesia terjadi pada bulan Desember 1953. Semakin dekatnya pemilu, kampanye mulai diadakan bagi semua partai politik peserta pemilu. Di kabupaten Rembang, persaingan antar partai paling sengit terjadi di antara partai-partai berikut: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kampanye dilakukan oleh para juru kampanye masing-masing partai.

Saat kampanye, Bisri Mustofa bertindak sebagai juru kampanye partai NU, Bisri terkenal sebagai juru kampanye yang paling ahli dan Bisri menjadi salah satu calon anggota Konstituante. Pada pemilihan umum tersebut, Bisri berhasil lolos menjadi anggota konstituante dari partai NU. Sebelum menjadi anggota konstituante, Bisri sempat ditawarkan untuk menjadi anggota parlemen. Namun, karena menjadi anggota parlemen membutuhkan waktu yang lebih banyak, maka Bisri Mustofa tetap memilih untuk menjadi anggota konstituante. Hal itu di karenakan menjadi anggota konstituante Bisri relatif bisa mengatur waktu dengan kesibukannya sebagai pimpinan pesantren.⁸¹

⁸⁰Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 33-34.

⁸¹Ibid., 48.

3. Masa Orde Baru

Indonesia memasuki tahapan baru dalam masa perkembangannya, pada tahun 1965 Soeharto dan para sekutu-sekutunya membuat sebuah tahapan baru yang disebut masa Orde Baru. Soeharto kemudian didaulat menjadi presiden kedua. Pencapaiannya yakni ia berhasil meningkatkan produksi pangan di Indonesia dan berhasil meningkatkan penghasilan per kapita tahunan Indonesia menjadi hampir 600 dolar Amerika.⁸² Sebagian besar keberhasilan yang diciptakan merupakan imbas dampak dari besarnya bantuan dari luar negeri, hal ini menimbulkan masalah baru yakni utang bagi Indonesia. Sehingga, pada tahun 1988-1989, sebanyak 36% pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia telah digunakan untuk pelunasan hutang negara.

Di dalam dunia politik, pada masa orde baru terdapat dua unsur yang menyebabkan pemerintah bertindak tidak demokratis, yakni: *Pertama*, mengatur keikutsertaan rakyat dalam hal politik, sehingga pemilihan umum tidak dapat dijadikan suatu ukuran dalam melihat partisipasi rakyat. *Kedua*, terjadinya perbedaan pendapat antara pemerintah dan organisasi masyarakat yang menyebabkan perseteruan politik, organisasi masyarakat terutama organisasi Islam dianggap sebagai oposisi bagi pemerintah.⁸³

Pada pemilihan umum tahun 1971 Bisri konsisten berjuang melalui partai NU. Keahliannya dalam berkampanye sangat dipastikan dapat mendongkrak

⁸²Ibid., 52.

⁸³Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 53.

suara pemelihan umum pada kali ini, Bisri tetap menjadi andalan dari partai untuk menjadi *Vote Getter*. Sembilan partai yang bertarung pada pemilihan tahun 1991 bertarung sangat sengit dengan partai Golkar. Bisri memiliki sifat yang arif dalam menghadapi partai Golkar. Pemerintah yang menerapkan konsep monoloyalitas dengan mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk memilih Golkar ditanggapi oleh Bisri dengan sikap politik yang bijaksana dan tidak frontal untuk melawan.

Hasil pemilihan umum 1971 pada tingkat nasional adalah Golkar yang memperoleh sebanyak 34.348.673 suara, sedangkan NU memperoleh sebanyak 10.213.650 suara. Pada pemilihan umum 1971 Bisri menduduki bakal calon anggota MPR dari partai NU. Sehingga dari hasil pemilihan umum 1971 diatas, Bisri lolos menjadi anggota MPR yang mewakili partai NU dari daerah pemilihan Jawa Tengah.⁸⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan Ma'rufah sebagai istrinya dan keluarganya, Bisri Mustofa kemudian memutuskan untuk melakukan poligami dengan menikahi Umi Atiyah, seorang wanita asal Tegal Jawa Tengah. Kejadian pernikahan tersebut terjadi sekitar pada tahun 1967-an. Dalam pernikahan keduanya bersama Umi Atiyah, Bisri Mustofa dikaruniai satu orang anak yakni Maemun.⁸⁵

Pada tahun 1977, Bisri Mustofa menghembuskan nafas terakhirnya sebelum kampanye pemilihan umum tahun 1977 terjadi. Tepat pada 17 Februari

⁸⁴Ibid., 55.

⁸⁵Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 22.

1977 menjelang waktu sholat asar inilah sang Bisri Mustofa kembali ke hadapan sang pencipta. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa Bisri akan wafat, bahkan Bisri masih berceramah. Sepulangnya dari Jombang, Bisri jatuh sakit. Bisri memerintahkan putranya untuk memanggil dokter ke rumah. Tekanan darah tinggi dan keletihan yang dialaminya menimbulkan komplikasi, hingga pada tanggal 14 Februari 1977 Bisri Mustofa diopname di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Diketahui bahkan dalam kondisi yang sudah amat parah, Bisri Mustofa tidak pernah absen mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat fadhu lima waktu.⁸⁶

D. Pemikiran dan Hasil Karya Bisri Mustofa

Bisri Mustofa ialah seorang tokoh Ulama yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan memiliki pemikiran yang moderat. Meskipun Bisri Mustofa merupakan salah satu alumni dari beberapa pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional dan merupakan salah satu tokoh dari organisasi keagamaan yang tradisional (NU). Namun, Bisri menjadi salah satu tokoh pengusung Islam yang menyerahkan diri dalam organisasi keagamaan (NU) dengan pendirinya KH. Hasyim Asy'ari. Bisri berupaya untuk membumikan ideologi aswaja sesuai dengan konteks zaman, Bisri menggunakan *ushul fiqh* sebagaimana yang dilakukan oleh kyai sekaligus pakar *Ushul fiqh*, KH. Wahab Chasbullah. *Ushul fiqh* digunakan Bisri sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah dan persoalan dengan selalu mengedepankan kepentingan umat dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Menurut Bisri suatu hukum tidak berlaku secara kaku atau tidak bisa

⁸⁶ Ibid., 57.

berubah dan mutlak. Semuanya tergantung hal yang melatarbelakangi suatu kejadian atau perkara yang melingkupinya.⁸⁷

Salah satu bahwa pemikiran Bisri Mustofa menggunakan *ushul fiqh* dengan mengedepankan kepentingan umat dan kondisi masyarakat pada masa itu yakni ketika Bisri mengutarakan pendapatnya pada tahun 1968 tentang masalah keluarga berencana (KB). Pada waktu itu sebagian besar ulama NU belum dapat menerima adanya KB, namun Bisri Mustofa menerima adanya KB dan melontarkan ide-idenya. Dalam mengemukakan pendapatnya, Bisri Mustofa menulis sebuah buku berjudul *Islam dan Keluarga Berencana* terbit pada 1970 oleh percetakan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Buku yang ditulis dalam Indonesia dan Jawa dengan Arab pegon ini berisi tentang pendapat Bisri bahwa ikhtiar manusia lebih utama dibanding kehendak dan kekuasaan Tuhan. Bisri berpendapat bahwa jika rezeki setiap kepala keluarga hanya mampu untuk menghidupi empat orang anggota keluarga, maka hendaknya setiap kepala keluarga tidak menambah anggota keluarga. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tanpa terencana berarti sama saja dengan mengurangi jatah dari anggota keluarga lainnya.⁸⁸ Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bisri Mustofa merupakan seorang yang tidak sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya terhadap kehendak dan kekuasaan Tuhan melainkan ada unsur usaha dalam diri manusia.

Ide besar pemikiran dari Bisri Mustofa yakni menerapkan konsep *ahlus sunnāh wal jama'ah* dalam segala aspek kehidupan umat islam. Dalam proses

⁸⁷Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 60.

⁸⁸Ibid., 61.

mewujudkan pemikirannya tersebut, Bisri melakukannya dengan cara berdakwah secara tindakan tingkah laku dan ceramah atau pengajian. Selain itu, Bisri juga menggunakan cara dengan menulis sebuah buku tentang *ahlus sunnāh wal jama'ah* yang dalam proses penulisan buku tersebut Bisri harus mengalami revisi sebanyak tiga kali demi menyesuaikan konsep *ahlus sunnāh wal jama'ah* secara kontekstual.⁸⁹

Selain itu, Bisri selalu ber-*amar ma'ruf nahi munkar* dalam setiap menjalani aktivitasnya. Menurut Bisri, sikap tersebut memiliki peran yang amat penting, sehingga Bisri mengatakan seandainya rukun Islam yang berjumlah lima itu boleh ditambah maka sikap ber-*amar ma'ruf nahi munkar* menjadi rukun Islam yang keenam. Yang dimaksud *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Bisri yakni *amar ma'ruf* yang ditegakkan dengan cara *ma'ruf* bukan dengan cara yang *munkar*.⁹⁰

Bisri memiliki kegiatan yang disukainya yakni menulis, menurutnya ia memiliki falsafah yang dijadikannya sebagai pegangan dalam membuat karya, yakni jika ia menulis dengan di dasari niat untuk bekerja. Hasil karyanya umumnya mengenai masalah keagamaan dari berbagai berbagai aspek keilmuan, yakni: *ilmu Tafsir dan Tafsir, ilmu Hadist dan Hadist, ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Syari'ah* atau *fiqh, akhlak* dan lain-lain. Bisri memiliki karya kitab tidak kurang 176 judul. Dalam penggunaan bahasa untuk karyanya tergolong variatif, ada yang di tulis dalam Indonesia, Arab Pegon, Jawa bertuliskan Arab Pegon, berbahasa Indonesia

⁸⁹Ibid., 62.

⁹⁰Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 168.

bertuliskan huruf latin, serta adapula berbahasa Arab. Berikut karya-karya Bisri, di antaranya:

1. *Tafsir Al-Ibriz* berjumlah 30 juz lengkap.
2. *Al-Ikhsir* atau ilmu tafsir. Kitab ini memiliki 87 halaman, karya Bisri Mustofa ini diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 1960.
3. Terjemah *Al-Aqidah al-Awam*. Kitab ini disebarluaskan dalam bentuk terjemahan bahasa Jawa. Dan lain-lain.⁹¹

Karya-karya Bisri Mustofa pada umumnya ditujukan untuk beberapa golongan, yakni: *pertama*, kepada golongan para santri yang tengah menuntut ilmu di Pesantren. Biasanya berupa *nahwu, sharaf, mantiq, dan balaghah*. *Kedua*, kepada golongan masyarakat umum meliputi ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan ibadah. Dalam hal penyampaianya Bisri Mustofa biasanya mengadakan pengajian di surau atau mushollah.

E. Sekilas Tentang Kitab Tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*

Kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* ditulis oleh Bisri Mustofa dalam jangka waktu lebih kurang selama sembilan tahun, diawali ditulis pada tahun 1951 dan diakhiri pada tahun 1960. Sedangkan menurut Ny. Ma'rufah yang merupakan istri pertama dari Bisri Mustofa, kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* selesai penulisannya pada tahun 1964 yang saat itu bertepatan dengan kelahiran putri terakhirnya bersama Ma'rufah yakni Atiqah. Jika asumsi itu benar, maka total lamanya penulisan kitab tafsir *al-Ibrīz* yang ditulis oleh Bisri Mustofa yakni selama 13 Tahun. Sedangkan menurut KH. Cholil Bisri yang

⁹¹Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan...*, 73-74.

merupakan anak pertama dari Bisri Mustofa dengan Ma'rufah, tafsir ini selesai disusun dalam kurun waktu selama empat tahun (sekitar 1957-1970). Menurutnya, keberadaan kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* tidak terlepas dari pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Bisri Mustofa setiap hari Selasa dan Jum'at.⁹²

1. Motivasi Penulisan

Bisri Mustofa dalam *muqaddimah* kitab tafsirnya, ia mengatakan bahwa pada dasarnya penyuntingan al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa selain Arab sekaligus penafsiran ayat-ayat di dalamnya telah banyak dikerjakan oleh kalangan umat muslim, baik dalam bentuk berbahasa Indonesia, Inggris, Jerman bahkan Belanda. Salah satu alasan atau motivasi dalam penulisan kitab tafsir *al-Ibrīz* ini karena upaya Bisri Mustofa terhadap Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Bisri mempercayai bahwa bagi siapa pun pembaca Al-Qur'an meskipun ia belum memahami isi daripada bacaan yang dibacanya, ia telah mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.⁹³ Namun, pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa dan merupakan orang awam dalam mempelajari Al-Qur'an. Maka, karena kondisi itulah kemudian menjadi pendorong bagi Bisri Mustofa menulis kitab tafsir *al-Ibrīz*, dengan harapan kitab ini nantinya dapat disebar dan dapat dipelajari di pesantren.⁹⁴ Bahasa yang digunakan dalam kitab tafsir *al-Ibrīz* yakni *jawa pegon* dengan harapan supaya

⁹²Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 171.

⁹³Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis...", 29.

⁹⁴Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 172.

masyarakat lebih mudah dalam mempelajari makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an.

Menurut Islah Gusmian yang dikutip oleh Ahmad Zainal Abidin dalam bukunya *Khazanah Tafsir Nusantara*, dalam penggunaan aksara *jawa pegon* merupakan bentuk tradisi dari Islam pesisir yang memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan budaya pesantren. Hal ini menjadikan karakteristik tafsir ini tidak dimiliki oleh tafsir lainnya yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Hal ini juga sekaligus mempertegas bahwa Muslim tradisional selalu mempertahankan tradisi mereka.⁹⁵

Dalam penulisan tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*, Bisri Mustofa selalu menjaga kesuciannya dan melakukan *tirakat* puasa sunnah seperti puasa senin dan kamis. Bahkan dalam setiap Bisri Mustofa selesai menulis satu juz, Bisri Mustofa mengajak para santrinya untuk melakukan ziarah Wali songo. Menurut pengamatan Izzul Fahmi, dalam penulisan tafsir *al-Ibrīz*, Bisri telah melakukan upaya hermeneutis, yakni: *Pertama*, Bisri menerjemahkan bahasa Al-Qur'an yang *melangit* dengan menurunkannya menggunakan *bahasa bumi*. *Kedua*, Bisri memahami konteks masyarakat dengan tempat dan zaman yang berbeda.⁹⁶

2. Karakteristik dan Sistematika Tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*

⁹⁵Ibid., 173.

⁹⁶Ibid.

Dalam kitab Tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafṣīr al-Qur'ān al-Azīz* memiliki ciri karakteristik yang sangat sederhana yakni dalam menjelaskan tiap-tiap makna yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Digunakan tiga langkah dalam proses penafsirannya, yakni: *pertama*, Bisri Mustofa memberikan makna *gundul* dalam memberikan arti dari setiap kosa kata baik secara *lughawi*, *nahwu* maupun *shorfi*. Selain itu kitab tafsir ini juga memiliki ciri khas pesantren seperti penyebutan kata *utawi*, *iku*, *kelangan*, *ing dalem*, dan sebagainya. *Kedua*, memberikan arti ayat dan membuat tafsiran ayat dengan utuh dalam Jawa yang ditaruh pada samping kiri di setiap halaman. *Ketiga*, menyempurnakan terjemahan dengan keterangan-keterangan tertentu yang berkaitan dengan ayat.⁹⁷

Corak penafsiran yang melekat dalam sebuah karya tafsir dan ketika tafsir tersebut berjumpa dengan kondisi dan zaman yang berbeda, maka tafsir tersebut akan memunculkan sebuah karakter sebagai ciri khas tersendiri. Bisri Mustofa dengan latar belakang kehidupan yang turut serta baik secara kultural, sosial maupun politik dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama, jelas juga akan mempengaruhi corak penafsiran *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafṣīr al-Qur'ān al-Azīz*.⁹⁸ Tidak ada yang dominan dalam pendekatan dan corak tafsir yang digunakan dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafṣīr al-Qur'ān al-Azīz* karena Bisri Mustofa mengkombinasikan dari berbagai bentuk corak tafsir yakni corak *adab Ijtima'i*, corak *ilmi*, dan corak *mistik*.

⁹⁷Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis...", 31.

⁹⁸Ibid.,35.

3. Sumber dan Metode *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*

Kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* masuk dalam kategori aliran tradisional dan merupakan kitab tafsir yang menggunakan metode *bil ma'tsur* dalam sumber penafsirannya, yaitu tafsir yang menggunakan riwayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits, serta Al-Qur'an dengan pendapat sahabat dan pendapat tabi'in.⁹⁹ Ia banyak sekali merujuk tafsir-tafsir sebelumnya sebagai bahan referensi penulisan tafsir, baik klasik serta kontemporer. Dalam jurnalnya, Fejrian Yazdajird Iwanebel menyebutkan bahwa Bisri Mustofa mengambil sumber tafsir dari beberapa kitab tafsir klasik, seperti *Tafsīr Jalalain*, *Tafsīr Baedhowi*, *Tafsīr Khozin* dan lain sebagainya. Selain itu, Bisri Mustofa bersama dengan para santri-santrinya juga mendiskusikan dan menelaah beberapa kitab tafsir, seperti *Tafsīr Al-Manar*, *Tafsīr Fi Dhillali Al-Qur'an*, *Tafsīr Al-Jawahir*, *Mahasin At-Takwil* dan *Mazaya Al-Qur'ān*.¹⁰⁰

Dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, Iling Misbahuddin dalam Jurnal Rasail oleh Iwanebel mengamati penafsiran Bisri Mustofa yang memperhatikan beberapa hal berikut, yakni:

⁹⁹Ahmad Zainal Abidin, *Khazanah Tafsir Nusantara...*, 1734.

¹⁰⁰Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis...", 30.

- a. Bisri Mustofa sangat memperhatikan pendekatan kebahasaan. Hal itu terbukti dari penjelasannya terhadap uraian makna masing-masing ayat yang sekaligus dibarengi oleh keterangan mengenai kedudukan setiap lafal.
- b. Bisri Mustofa mencurahkan perhatian pada kisah umat-umat terdahulu atau riwayat tokoh tertentu yang terkemuka.
- c. Bisri Mustofa memberikan perhatian lebih pada sebab turunnya ayat. Ketika menafsirkan suatu ayat yang berhubungan dengan asbabun nuzul, ia selalu menyebutkan riwayat kronologi ayat, meski tidak menyebutkan dengan terang sanad dan perawinya.
- d. Bisri Mustofa dalam penafsirannya juga memperhatikan Qira'ah dalam suatu ayatnya.
- e. Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat tentang teologi dan kauni, menaruh perhatian besar pada sisi pengalaman dan realita sekitar serta pengetahuan yang dimiliki. Ia lebih banyak menggunakan penalaran daripada periwayatan.¹⁰¹

Sebelum kemudian tafsir ini disebarluaskan di kalangan masyarakat umum, tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* telah diteliti dan di *tashih*. *Tashih* ini dilakukan oleh Kyai Arwani Amin, Kyai Abu Umar, Kyai Hisyam, dan Kyai Sya'rani Ahmad. Kitab ini terbagi menjadi 3 jilid, yakni jilid I meliputi juz 1-10, jilid II meliputi juz 11-20, jilid III, meliputi juz 21-30. Sehingga total keseluruhan

¹⁰¹Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis...", 33-34.

dari tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz* jilid I-III berjumlah 2270 lembar.¹⁰²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰²Ibid., 30.

BAB IV

PEMIKIRAN GENDER BISRI MUSTOFA DALAM TAFSIR *AL-IBRIZ LI MA'RIFAT TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZIZ*

A. Penafsiran ayat-ayat gender dalam tafsir *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*

Berbicara mengenai isu gender, di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang isu gender, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik, namun adanya mufassir membantu untuk menjelaskan tentang maksud dari sebuah ayat. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab tafsir *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz* karya Bisri Mustofa. Berikut ayat-ayat isu gender:

1. Ayat Poligami

a. Q.S. An-Nisā' ayat 3

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ فَإِنَّ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰³

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

Wong-wong Islam ing zaman awal, yen ono kang ngerumat yatimah ing mengko kebeneran ora mahram (anak dulur umpamane) iku akeh-akehe nuli di kawin pisan. Naliko iku nganti kedadeyan ana kang due bojo wolu utawa sepuluh. Bareng ayat nomer loro mau temurun, wong-wong mau nuli podo kuwatir yen ora biso adil, nuli akeh kang podo sumpek. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat kang nomer telu iki, kang surusane: yen siro kabeh kuwatir ora biso adil ana ing antarane yatim-yatim kang siro rumat. Wayoh loro-loro bae utawa telu-telu utawa papat saking wadon-wadon kang siro senengi, aja nganti punjul sangking papat,

¹⁰³Qur'an Kemenag, Q.S 4:3.

lamun sira kabeh kuwatir ora biso adil nafaqah lan gilir, mangka nikahi siji bae, atau terimo nglap cukup jaryah kang sira miliki, nikah papat utawa siji, utawa njalap cukup jaryah iku sejatini luwih menjamin.¹⁰⁴

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran Bisri Mustofa sebagai berikut :

Umat Islam pada masa awal. Jika ada seorang yang merawat anak yatim jika kebetulan bukan mahram (misalnya anak saudara) banyak yang ingin menikahi. Jika itu terjadi maka akan ada yang memiliki istri delapan atau sepuluh. Bersamaan dengan ayat kedua yang turun, orang-orang yang merawat anak yatim tadi khawatir jika tidak bisa berlaku adil, dan menjadi susah. Kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayat ketiga ini, yang berbunyi : jika kalian semua khawatir tidak bisa adil di dalam mengasuh anak yatim yang kalian asuh. Maka boleh *wayoh* (poligami) du-dua saja atau tiga-tiga atau empat dari perempuan-perempuan yang engkau senangi, jangan sampai melebihi dari empat, namun jika kalian khawatir tidak bisa adil nafkah dan gilir, nikah papat atau satu, atau cukup jaryah itu lebih menjamin.

Dalam Q.S. An-Nisā' ayat 3, Bisri Mustofa menafsirkan bahwasanya ayat ini ditujukan bagi para wali dari anak yatim, jika mereka khawatir tidak mampu berlaku adil di dalam mengurus anak-anak yatim sesuai aturan dari Allah dan ketika mengurus atau mengasuh anak yatim, kemudian walinya memiliki rasa suka pada anak yatim tersebut sehingga dirinya kemudian menikahi anak yatim tersebut. Jika walinya merupakan bapaknya atau pamannya anak yatim tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk menikahi. Namun, jika walinya bukan dari bapaknya atau pamannya maka diperbolehkan untuk menikahi anak yatim tersebut. Jika walinya khawatir tidak mampu berbuat adil kepada anak yatim itu, karena umumnya anak yatim sering disepelekan, terlebih lagi jika anak yatim itu memiliki harta yang banyak, maka lebih baik dinikahi daripada hartanya jatuh ke

¹⁰⁴Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 194.

tangan orang lain. Dengan catatan, hanya mengincar hartanya agar tidak jatuh ketangan orang lain.

Namun, jika takut tidak mampu berbuat adil dalam berumah tangga, maka menikahlah dengan orang lain bukan menikahi anak yatim. Nikahilah orang yang kamu sukai, menikah 2, 3 atau 4. Maksimal dalam melakukan poligami adalah 4, jika melebihi 4 maka harus diceraikan. Namun, jika kamu juga tidak bisa berlaku adil dalam memiliki beberapa orang istri. Adil dalam pemberian nafkah secara lahir dan nafkah secara batin, maka, nikahilah hanya satu orang perempuan saja atau melakukan jariah dengan mengambil hamba sahaya dengan tidak berbuat aniaya atau berlaku zalim. Hal tersebut lebih dekat, lebih mempermudah dalam berlaku adil.

Larangan memiliki seorang istri lebih dari 4 juga telah berlaku pada masa Rasulullah. Saat itu sahabat nabi, Harits bin Qais masuk Islam ketika ia memiliki 8 orang istri, maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan 4 istri dan memelihara sisa 4 orang istrinya tersebut.¹⁰⁵

Mufassir nusantara lainnya juga turut menjelaskan, Buya Hamka menjelaskan inti sari ayat ini dalam kitabnya Al-Azhar bahwa ketika kesulitan menghadapi harta anak yatim dan memperistri sampai empat, maka bertemulah seseorang itu dengan kesulitan-kesulitan yang baru. Seseorang tersebut harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, semua istri

¹⁰⁵Keterangan didapat ketika mengikuti ngaji bersama Ust. Fauzi Dahlan dalam memaknai *tafsir al-ibriz* dan juga sebagai rujukan dan tambahan keterangan diperoleh dalam mengkaji *tafsir showi* juz 1 halaman 202 dan *tafsir khozin* juz 1 halaman 338-339.

tersebut memiliki hak dan mereka berhak untuk menuntut hak tersebut. Jangan sampai karena takut akan menjaga harta dari anak yatim, seseorang tersebut masuk kedalam perangkap tidak adil bagi yang lain, yakni karena memiliki istri yang banyak.¹⁰⁶

Bisri Mustofa berpendapat dalam kitab tafsirnya bahwasanya jika seseorang yang mengasuh anak yatim dan takut akan tidak menjaga harta anak yatim tersebut, sedangkan ia juga memiliki rasa suka terhadap anak yatim tersebut, maka boleh baginya untuk menikahi anak yatim tersebut. Namun, jika tidak bisa berlaku adil diantara para anak yatim maka diperbolehkan baginya untuk menikah dengan orang lain maksimal memiliki 4 orang istri. Diperkuat dengan penafsiran dari Buya Hamka mengenai ayat ini bahwa ketika seseorang kesulitan menghadapi anak yatim dan menikah memiliki lebih dari seorang istri, maka ia akan menemukan kesulitan-kesulitan yang baru. Yakni ia akan masuk dalam perangkap tidak adil bagi yang lain karena memiliki istri yang banyak.

b. Q.S. An-Nisā' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁷

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

¹⁰⁶Rusjdi Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 1052.

¹⁰⁷Qur'an Kemenang, Q.S 4:129.

Siro kabeh ora bakal biso adil antarane bojo-bojo iro, senajan kog usahake kepriebae mulane siro kabeh ojo podo mengkleng babar pisan. Nganti bab giliran lan bab nafaqah. Siro lir awaake, nuli wadon kang siro lir awaake iku, dadi koyo gumantung tanpo cantolan menowa sira kabeh nggawe bagus (adil ing dalem giliran) lan ora melempeng, sak temene Allah Ta'ala iku agung ngapurane lan welas asihe.

Wong kang wayoh (poligami) iku wajib adil ing bab giliran, nafaqah lan liyan-liyane perkoro kang dhohir. Ana dene adil ing bab demene, iku wes mesti ora biso. Mulane perkoro adil ing bab demen marang karo-karone, telu-telune, utawa papat-papate iku ora wajib.¹⁰⁸

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran

Bisri Mustofa sebagai berikut :

Kalian semua tidak akan bisa adil di antara para istri-istrimu, sekali pun telah diusahakan semaksimal mungkin sampai kalian lelah. Dari bab nafkah lahir hingga nafkah batin. Ketika kau tidak bisa berlaku kepada seorang perempuan, maka seorang perempuan itu seperti barang yang digantung tanpa adanya penguat apabila kalian semua berbuat baik (adil di dalam giliran) dan tidak melempeng, Sesungguhnya Allah itu maha agung dan maha pengasih.

Orang-orang yang melakukan poligami itu diwajibkan untuk bersikap adil di dalam bab nafkah lahir dan nafkah batin, serta nafkah yang lain-lainnya juga. Dalam bab cinta, memang tidak bisa seseorang untuk bersikap adil kepada duaduanya, tiga-tiganya, atau empat-empatnya.

Dalam penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 129 dijelaskan tentang seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari satu orang perempuan. Maka, ia tidak akan bisa menyamakan dalam rasa *mahabbah* (cinta) yang letaknya di hati. Tidak mungkin seseorang mampu untuk menyamaratakan dalam perkara masalah cinta kepada para istri-istrinya. Walaupun, ia menginginkannya namun ia sulit untuk melakukannya karena hati itu merupakan tugasnya Allah, itu merupakan hal yang diluar kendali manusia. Oleh karena itu, dimaafkan jika memang seorang tidak bisa menyamakan masalah cinta di dalam hati. Bahkan Rasulullah SAW juga seperti itu, jika ditanya siapa istri yang paling dicintainya, Rasulullah SAW pasti akan menjawab Aisyah. Tetapi ketika ia ditanya mengenai cintanya kepada

¹⁰⁸Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 248.

Khadijah, Rasul menjawab: *cinta yang demikian itu dikaruniakan oleh Allah untukku.*

Namun, jika seseorang tidak dapat berlaku adil dalam urusan nafkah lahir dan batin, maka tidak diperbolehkan. Nafkah lahir yang dimaksud yakni sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri yang bersifat materi dan fisikal, seperti sandang, pangan, papan dan termasuk biaya hidup dan juga biaya pendidikan anak. Sedangkan yang dimaksud nafkah batin yakni sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri yang bersifat non materi, seperti cinta, kasih sayang, hubungan intim, perhatian dan lain-lain. Maka, Jika semalam untuk si A, semalam lagi untuk B, dan seterusnya, harus tetap berjalan semestinya. Jika satu orang istri diberi 1.000 maka yang lainnya juga harus diberi 1.000 pula. Jika dalam hal ini (nafkah lahir dan batin) berbeda, maka ketika di hari kiamat nanti akan dimintai oleh Allah pertanggung jawabannya. Tapi jika masalah cinta , karena tidak bisa seseorang mengontrol rasa cintanya kepada istrinya, maka itu yang dimaafkan.¹⁰⁹

Dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, menjelaskan bahwasanya menahan syahwat merupakan perbuatan yang sebaik-baiknya, tetapi dalam agama jika syahwat sudah tidak bisa tertolong, lebih baik menikah lagi daripada melakukan zina, atau memelihara perempuan lain di luar nikah. Dengan memiliki istri lagi, maka bertambah pula kewajiban yang

¹⁰⁹Keterangan didapat ketika mengikuti ngaji bersama Ust. Fauzi Dahlan dalam memaknai *tafsir al-ibriz* dan juga sebagai rujukan dan tambahan keterangan diperoleh dalam mengkaji *tafsir khozin* juz 1 halaman 434-435.

akan dipikul oleh seorang suami, karena setiap istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi makanan, pakaian, dan kediaman. Sedangkan, untuk nafkah batin yakni persetubuhan. Seorang yang memiliki istri lebih dari satu akan merasakan beban berat keadilan diatas pundaknya, dalam hal ini ada satu keadaan yang tidaklah dapat diatasinya, yakni mengenai keadilan hati. Seorang suami hendaknya berusaha untuk jangan condong terlalu condong sehingga membiarkan seorang istrinya tergantung tidak bertali.¹¹⁰

Dari pendapat Buya Hamka dan Bisri Mustofa mengenai ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwasanya diantara Buya Hamka ataupun Bisri Mustofa sama-sama menafsirkan ayat ini mengenai poligami atau suami yang memiliki lebih dari seorang istri akan memikul tanggung jawab yang lebih. Ia harus bisa bersifat adil diantara para istri-istrinya, anjuran untuk suami jika memiliki lebih dari seorang istri untuk tidak condong diantara salah satunya, hal itu akan menyebabkan istri yang tergantung tanpa bertali.

2. Ayat wali nikah

a. Q.S. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹¹

¹¹⁰H. Rusjdi Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 1458.

¹¹¹Qur'an Kemenag, Q.S 24:32.

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

Lan siro kabeh podoho nikahno wadon-wadon kang ora duwe bojo sangking keluarga iro kabeh, lan wong-wong mukmin sangking abdi-abdi iro kabeh lan amah-amah iro kabeh. Lamun deweke podo fakir, Allah Ta'ala bakal paring kacukupan dheweke sangking fadhala Allah. Allah iku jembar tur ngedanani.¹¹²

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran

Bisri Mustofa sebagai berikut :

Dan kamu semua nikhakanlah wanita-wanita yang tidak memiliki suami diantara keluargamu, dan orang-orang mukmin dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. namun, jika mereka fakir, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan pada mereka dari karunia Allah. Allah itu maha luas dan maha mengetahui.

Dalam menafsirkan Q.S. An-Nur ayat 32, Bisri Mustofa menjelaskan bahwasanya ayat ini berisi tentang anjuran Allah kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan seorang umat, agar mereka untuk menikahkan perempuan yang tidak bersuami, dan laki-laki yang tidak beristri. Demikian halnya terhadap hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan agar diberikan kepada mereka masing-masing kesempatan yang sama. jika mereka tidak memiliki cukup harta atau mereka khawatir tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sudah semestinya orang-orang seperti itu senantiasa diberikan dukungan dan motivasi untuk melaksanakan niat baiknya, yaitu menikah.

Seruan pada ayat ini diberlakukan kepada semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan berlaku pula bagi orang-orang yang memiliki hamba sahaya. Jika semua syarat nikah telah terpenuhi maka

¹¹²Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 1145.

hendaklah para wali untuk tidak menghalangi halangi seseorang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah.

Di penghujung ayat ini Bisri juga menjelaskan bahwasanya Allah Mahaluas dan Maha mengetahui, keluasan Allah meliputi Rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya. Allah akan membukakan pintu rezeki bagi hamba-Nya dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Yakinlah bahwa Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki.

Dalam kitab tafsir lainnya, disebutkan pada kitab tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Departemen Agama RI bahwa dalam ayat ini berisikan anjuran Allah kepada seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan umat, yakni untuk menikahkan laki-laki yang tidak memiliki istri, dan perempuan-perempuan yang tidak memiliki suami. Seruan ini berlaku bagi para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keluarganya. Berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya. Bila dalam suatu kondisi tertentu orang yang hendak menikah itu dalam kondisi yang kurang mampu atau miskin sehingga belum sanggup untuk memenuhi keperluan pernikahan dan kebutuhan rumah tangganya, maka hendaklah didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu.¹¹³

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jilid 6, 599.

Diantara penafsiran Bisri Mustofa dan Departemen Agama RI sama-sama menafsirkan tentang ayat ini bahwa ayat ini merupakan anjuran kepada para wali untuk menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya dan tidak menjadikan miskin sebagai alasan untuk menghambat niat baik seseorang untuk menikah.

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹¹⁴

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

Nalika sira kabeh megat bojo nuli wes tutuk iddah e, poro wali ojo nyegah wadon kang dipegat mau nikah mane (bali maneh) Karo bekas bojo lanang e, naliko lanang wadon mau wes podo ridho rinidhon kelawan bagus. Kang kaya mengkono mau mituturi wong kang podo iman Allah Ta'ala dan dino kiyamah, tinggal ngelang-ngelang mengkono mau luwih bagus lan luweh bersih. Allah Ta'ala pirso, siro kabeh ora podo weroh.¹¹⁵

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran

Bisri Mustofa sebagai berikut :

Ketika kalian menceraikan istri kalian kemudian telah habis masa iddahnya, para wali tidak boleh menghalang-halangi perempuan yang telah diceraikan tadi untuk kembali (rujuk/menikah lagi) ke mantan suaminya. Ketika suami istri itu sudah saling ridho maka akan lebih baik, yang seperti itu adalah nasehat bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, itu yang lebih baik dan suci bagi kalian. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian semua tidak tahu.

¹¹⁴Qur'an Kemenag, Q.S 2:232.

¹¹⁵Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz*..., 87.

Dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan ketika para suami yang menceraikan istrinya. Kemudian istrinya telah habis masa *'iddah*-nya, janganlah kalian para wali (ayah, paman, dsb) menghalangi orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan suaminya jika mereka saling cinta dan saling ridho. Hal yang demikian itu dinasihatkan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi seorang wali menghalang-halangi orang yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan pernikahan.

Ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar yang mencegah saudaranya yang bernama Jamillah untuk menikah kembali. Jamillah merupakan seorang wanita yang berada dalam perwaliannya Ma'qil bin Yasar. Jamillah ditalak oleh suaminya, kemudian setelah habis masa *'iddah*-nya, ia akan menikah kembali. Namun, Ma'qil menghalangi-halangnya. Sehingga kemudian turunlah ayat ini.

Dalam kitab tafsir karya Departemen Agama RI, disebutkan bahwasanya ayat ini menjelaskan mengenai seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, dan berkemungkinan untuk menikah lagi. Dari riwayat asbabun nuzul ayat ini, jelas bahwasanya larangan tentang jangan menghalang-halangi itu peruntukkan untuk wali. Baik wali ataupun bekas

suami tidak boleh menghalang-halangi seseorang perempuan yang akan menikah.¹¹⁶

Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat ini mengenai larangan para wali untuk menghalang-halangi seseorang yang dalam perwaliannya untuk menikah lagi, hal ini disebabkan karena wanita tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Hal ini sejalan dengan penafsiran dalam kitab karya Departemen Agama RI yang juga menyebutkan tentang larangan kepada para wali untuk tidak menghalang-halangi seorang wanita yang dalam peraliannya untuk menikah lagi.

3. Ayat tentang kepemimpinan perempuan

a. Q.S. An-Naml ayat 23

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.¹¹⁷

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

Sak estu, kawula manggeh tiyang estri ingkang ngeratoni wantun ing rokyah saba' wau, lan ratu putri wau dipun paringi kanugrahan rupi suma kawis ingkas dados kebutuhan ipun poro ratu-ratu, kados alih-alih, lan pirantos-pirantos lan sapanungkilan nipun. Lan ugi ratu putri wau kagungan singgasana ingkang agung.¹¹⁸

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran

Bisri Mustofa sebagai berikut :

Sungguh, saya menemukan seorang perempuan yang menjadi ratu bagi rakyat Saba' tersebut. dan ratu tersebut diberikan anugrah berupa semua hal yang menjadi kebutuhan para ratu, seperti alat-alat dan perantara-perantara dan lain sebagainya. Dan ratu tersebut juga memiliki singgasana yang agung.

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jilid 1, 341-342.

¹¹⁷Qur'an kemenag, Q.S 27:23.

¹¹⁸Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 1261.

Dalam penafsiran Q.S. An-Naml ayat 23 dijelaskan bahwasanya ratu Balqis hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menemukan seorang ratu yang memimpin kaum Saba'. Kaum Saba' itu menyembah matahari. Padahal saat itu semua itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memiliki anugrah yakni singgasana yang besar terbuat dari emas dan permata berwarna merah dan hijau. Singgasana itu tidak luas, masih lebih luas singgasana dari Nabi Sulaiman, singgasana Ratu itu sebesar separuh dari singgasana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menjadi pemimpin dari kaum Saba' didalam ketidak taatannya mereka dalam menyembah Allah.¹¹⁹

Kisah dalam ayat ini membuktikan bahwasanya kepemimpinan perempuan atas rakyat yang banyak telah terjadi sejak zaman dahulu, adanya hadist yang menyatakan bahwa "suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan", namun lebih tinggi derajat Al-Qur'an dibanding sebuah hadist. Hal ini tidak dapat dijadikan sebuah dalil bahwasanya perempuan tidak pantas atau tidak memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin.

Dalam kitab tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan mengenai kisah Ratu Balqis yang memimpin kaum Saba'. Ratu tersebut memiliki singgasana yang besar, singgasana tersebut memiliki 7 pintu masuk yang selalu dijaga ketat. Hal ini dikarenakan Ratu Balqis memiliki singgasana yang besar

¹¹⁹Keterangan didapat ketika mengikuti ngaji bersama Ust. Fauzi Dahlan dalam memaknai *tafsir al-ibriz* dan juga sebagai rujukan dan tambahan keterangan diperoleh dalam mengkaji *tafsir khozin* juz 3 halaman 343.

terbuat dari emas dan perak, kemudian bertahakan mutiara, batu permata yaqut merah, zabarjad yang hijau dan zamrud.¹²⁰

Sejalan dengan kedua penafsiran diatas, bahwa Ratu Balqis merupakan seorang ratu yang memimpin kaum Saba' yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman, ia memiliki singgasana yang megah dan mewah sehingga singgasananya harus dijaga dengan ketat. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan perempuan telah ada pada zaman dahulu, namun yang disayangkan yakni karena Ratu Balqis memimpin suatu kaum yang menyembah matahari, hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama dan merupakan perbuatan syirik. Adanya kepemimpinan perempuan pada masa kini didukung oleh ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan yang dianggap mumpuni untuk bersaing dengan laki-laki.

b. Q.S. An-Nisā' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي نُخَافُ مِنْ تُشْوَرِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَأَصْرِيوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹²¹

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

¹²⁰Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* jilid 2 (Sinar Baru Algensindo), 355.

¹²¹Qur'an Kemenag, Q.S 4:34.

wong-wong lanang iku di kuwasaake mengatasi wong-wong wadon. Sebab jenis lanang iku keparingan kaluwihan ingatase jenis wadon, bab ilmu, akal, wilayah lan liyan-liyane lan sebab luwihe infaq marang wong-wong wadon. Wong wong wadon kang sholihah iyoiku wong wadon kang to'at marang lakine. Kang ngerekso awake lan liyan-liyane naliko lakine lungu. Bojo wadon kang siro kawatirke nuzus, nasehatono menowo wes terang nuzus, aja baturi turu, yen mekso ora mendi-mendi ajaren. Nanging ojo banget-banget. Menowo wes bali to'at maneh siro ojo nganioyo. Sak temene Allah Ta'ala iku maha luhur lan maha agung.¹²²

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka penafsiran

Bisri Mustofa sebagai berikut :

Seorang laki-laki itu diberikan kekuasaan lebih dari seorang perempuan. Sebab seorang laki-laki diberikan banyak kelebihan daripada perempuan, bab ilmu, akal, wilayah dan lainnya. Dan karena laki-laki berkewajiban memberi nafaqoh bagi perempuan. perempuan yang sholih adalah perempuan yang ta'at kepada lelakinya (suaminya), orang yang menjaga dirinya dan lain-lainnya ketika suaminya bepergian. Istrimu yang kamu khawatirkan nusyuz maka nasihatolah, barangkali bisa reda nusyuznya. Jangan tidur bersamanya, maka pukullah namun jangan terlalu keras. Apabila telah kembali ta'at (selesai nusyuz nya), janganlah kamu menyakitinya. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha luhur dan Maha agung.

Dalam penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 34 menjelaskan dengan hal-hal dari laki-laki yang dilebihkan oleh Allah dari perempuan, jangan sampai seorang perempuan yang mengatur dalam rumah tangga. Allah mengunggulkan dan melebihi seorang laki-laki dari perempuan secara umum. Diantara beberapa hal yang dilebihkan oleh Allah untuk laki-laki yakni: akalnya, tetapi juga ada beberapa perempuan yang memiliki akal yang sama seperti perempuan. selanjutnya yakni agamanya, laki-laki dilebihkan oleh Allah dalam hal agamanya. Dalam hal sholat, seorang laki-laki dihukumi fardhu ain dalam hal melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hal menjadi imam, sehebat apapun perempuan, jika masih ada seorang laki-laki maka lebih baik diimami oleh sesamanya. Seorang wanita juga tidak dapat menjadi wali nikah, melainkan seorang lelaki. Perintah mengangkat

¹²²Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 211.

senjata atau perang juga dilekatkan pada kamu laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk berperang.

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yakni salah satunya memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan perempuan sebagai seorang istri tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada suaminya. Perempuan yang baik itu memiliki beberapa kriteria, salah satunya yakni patuh terhadap suaminya, menjaga kehormatan dirinya sendiri, serta menjaga harta suaminya tatkala suaminya sedang keluar atau tidak berada di dalam rumah. Asalkan bukan maksiat, maka seorang istri harus patuh kepada suaminya. Jika maksiat, maka seorang istri berhak untuk menolak atau tidak patuh kepada suaminya.

Dalam kitab tafsir Kementerian Agama RI juga membahas mengenai ayat ini, dalam kitab tersebut membahas mengenai tugas dari seorang laki-laki yakni sebagai pemimpin, pemelihara dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dalam ayat ini yakni adalah menjadi seorang suami, karena kata *qawwamun* memiliki arti yakni orang-orang yang memimpin, yang mengurus dan bertanggung jawab atas keluarganya yang dimaksud yakni seorang suami. Ayat ini menjelaskan mengenai patuhnya seorang istri terhadap seorang suami.¹²³ Dalam hal lain diluar keluarga, perempuan memiliki porsi yang sama layaknya seperti laki-laki termasuk dalam hal pemimpin.

¹²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, Jilid 5,162-164.

4. Ayat tentang waris

a. Q.S. An-Nisā' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْرُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²⁴

Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

Allah Ta'ala merintahake, naliko ono wong mati ninggal anak lanang wadon, anak lanang oleh bagihan warisan rong bagihane anak wadon. Dadi umpomo ninggal tinggalan aji-aji tengewuh, anak lanang oleh rong elu, anak wadon sewu (lamun anak lanang mau ijen, telung ewuh mau tibo anak lanang kabeh). Lamun anak-anak mau wadon kabeh, loro utawa punjul, anak-anak mau oleh bagihan rong pertelon. Dadi lamun jumlah tinggalan ono telung ewuh, kang rong ewuh di potong kanggo anak wadon mau. Lamun anak wadon iku namun siji deweke oleh bagian separoh. Bapak ibuk e mayit masing-masing oleh bagian seperenam (lek due anak). Mangka lek mayit ora due anak lan kang maris lamun bapak ibuk, ibuk sepertelon kekarine tibo bapak. Lamun mayit ugo due bojo, bojo iku dibageni dengin nuli ibu lan bapak.

Dadi umpomo ono wong lanang mati ninggal waris 1) bojo wadon 2) ibu 3) bapak : ninggal bondo pengaji 4000, iku cara ambagine mangkunu

1) bojo wadon oleh $\frac{1}{4}$ tekan 4000 Rp. 1000

2) ibune mayit oleh $\frac{1}{3}$ telung ewu Rp. 1000

3) kekarena ashobah bagiane bapak Rp. 2000

Lamun mayit due dulur lanang utawa wadon, lan uga ibuk lan bapak : ibu oleh sak perenam, kekarene tibo bapak kabeh, dulur ora oleh bagihan. Mengkono iku kabeh sak wes e kepotong kanggo ngelaksanano wasiat utawa nyauri utang. Bapak-bapak iro kabeh lan anak-anak iro kabeh, iku siro kabeh ora ngerti, sing endi sejatine

¹²⁴Qur'an Kemenag, Q.S 4:11.

kang luwih manfaati dunya akhirat, kabeh mau ketentuan sangking Allah , sejatine Allah iku maha pirso lan maha wicaksono.¹²⁵

Jika dibahasakan Indonesiakan, maka penafsiran Bisri Mustofa yakni :

Allah Ta'ala memerintahkan, jika ada orang meninggal sementara ia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan harta waris sebanyak 2x bagian dari anak perempuan. jadi misalkan meninggalkan harta warisan sebanyak 3000, anak laki-laki mendapat 2000 dan anak perempuan mendapat 1000 (tapi jika anak laki-laki itu merupakan anak satu-satunya, maka 3000 itu akan menjadi miliknya seutuhnya), namun jika anaknya perempuan semua, 2 atau lebih, anak-anak itu mendapatkan bagian 2/3, jadi jika harta warisnya ada 3000, maka yang 2000 dipotong untuk anak perempuannya tadi. Namun, jika anak perempuan itu merupakan anak satu-satunya, maka ia mendapatkan bagian separoh dari harta waris. Bapak ibu dari seseorang yang meninggal mendapatkan 1/6 (jika seseorang yang meninggal memiliki seorang anak). Jika seseorang yang meninggal tidak memiliki anak dan yang mewarisi hanya bapak dan ibu, maka ibu mendapatkan 1/3 sisanya menjadi milik bapak. Jika mayit memiliki seorang istri, istri itu mendapatkan bagian setelah ibu dan bapak.

Jadi semisal ada seorang suami yang meninggal ninggal ahli waris 1) istri 2) ibu 3) bapak : meninggalkan harta waris 4000, maka cara membaginya seperti ini

- 1) istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari 4000 yakni Rp.1000
- 2) ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari 3000 yakni Rp.1000
- 3) sisanya akan menjadi hak dari bapak yakni Rp.2000

Namun, jika seseorang yang meninggal memiliki saudara laki-laki atau perempuan dan juga ibu dan bapak maka ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ sisanya menjadi milik bapak, saudaranya tidak mendapatkan bagian. Hal seperti itu semuanya setelah sudah dipergunakan untuk melaksanakan wasiat atau mengembalikan hutang dari sang almarhum. Bapak-bapak kalian semua dan anak-anak semua tidak mengetahui, yang mana yang lebih manfaat untuk dunia dan akhirat, semua itu merupakan ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.

Dalam penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 11 dijelaskan tentang pembagian harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, penjelasan dari Bisri Mustofa menunjukkan bahwasanya laki-laki mendapatkan harta waris lebih banyak daripada perempuan, berlaku untuk saudara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan ibu bapak. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kewarisan Islam yakni tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta adanya perbandingan dua banding satu (2:1). Pembagian dengan konsep

¹²⁵Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz...*, 197-199.

perbandingan dua banding satu memiliki hikmah yakni laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi dirinya beserta keluarganya, sedangkan perempuan tidaklah seperti itu.

Selanjutnya dijelaskan bahwasanya jika sang almarhum meninggal dunia meninggalkan anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari harta waris, lalu dibagi rata di antara mereka masing-masing. Namun jika yang ditinggalkan anak perempuan tunggal maka ia mendapatkan harta waris sebanyak satu per dua ($\frac{1}{2}$) dari jumlah harta waris. Dari perincian diatas, telah diketahui bahwa anak perempuan tidak pernah mendapatkan jumlah harta waris melebihi satu per dua dari total harta waris. Berbeda dengan laki-laki yang apabila dia merupakan pewaris tunggal, tentu ia berhak memperoleh semua harta waris tersebut.

Dijelaskan pula di dalam ayat ini tentang hak kedua orang tua, yakni ketika seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing orang tua mendapatkan satu per enam ($\frac{1}{6}$) dari jumlah harta waris. Sebaliknya jika sang almarhum tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan satu per tiga ($\frac{1}{3}$) dan sisanya diberikan kepada bapak.

Di samping itu, jumlah harta waris itu sudah terpotong oleh wasiat dan sudah digunakan untuk melunasi hutang dari sang almarhum. Walaupun ayat ini menyebut wasiat lebih dulu daripada hutang, namun dalam

praktiknya sebagaimana diajarkan Nabi SAW hendaklah mendahulukan membayar hutang.

Dalam hal pembagian yang tidak sama dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab seorang ulama tafsir Nusantara, dalam kitabnya menjelaskan mengenai ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam pembagian waris harusnya mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, selanjutnya hak ibu dan bapak karena merekalah yang merawat dari kecil hingga besar dengan penuh kasih sayang, dan ditutup dengan pembagian hak untuk istrinya. Pembagian tersebut memiliki jumlah yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan diatas oleh tafsir Bisri Mustofa. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan petunjuk yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjabarkannya lebih jauh, atau berkaitan dengan adanya kemungkinan perubahan-perubahan dalam pandangan manusia, maka Ketika itu, petunjuknya bersifat global.¹²⁶

B. Kontruksi pemikiran Bisri Mustofa dalam ayat isu gender

Adanya konsep feminisme yang berupaya untuk menganalisis semua kondisi yang membentuk kehidupan para perempuan serta usaha menyelidiki pemahaman tentang kebudayaan layaknya telah ada sejak zaman dahulu. Adanya corak dan pemikiran Bisri Mustofa dalam menafsirkan al-Qur'an sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh kondisi masa itu dan kondisi lingkungannya, Bisri yang

¹²⁶Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Keceriasan al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 360-364.

merupakan anak pertama dari pasangan Djojo Mustopo dengan Chodijah. Sebelum menikah dengan Chodijah, ayahnya menikah dengan Dakilah dan dikaruniai 2 orang anak. Sedangkan Chodijah menikah dengan Dalimin dan dikaruniai 2 orang anak. Bisri menjadi yatim saat usianya yang masih kecil, sehingga tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya beralih ke H. Zuhdi yakni saudara tirinya.¹²⁷ Sejak kecil berada dalam lingkungan orang-orang yang alim hingga ia keluar masuk beberapa pesantren membuktikan bahwasanya ia lahir dan tumbuh dengan baik diantara orang-orang baik. Beberapa macam keilmuan juga ia kuasai. Namun, dibalik lingkungannya yang baik, ternyata pribadi dari Bisri merupakan sosok anak yang malas belajar dan mengaji di pondok, bahkan ia lebih menyukai bekerja untuk mencari uang daripada mengaji. Selain menjadi seorang kyai, Bisri juga merupakan seorang politikus handal yang disegani semua kalangan. Dengan banyaknya kemampuannya itu, Bisri dikenal memiliki pemikiran yang cerdas dan moderat. Bisri juga merupakan ulama sunni yang menyerukan adanya konsep Ahlus Sunnah wal Jama'ah.¹²⁸ Tak heran jika dalam penafsirannya Bisri menjelaskan ayat-ayatnya singkat, padat dan jelas. Adanya pemikirannya yang cerdas dan moderat juga dibuktikan dengan keberadaan wanita-wanita hebat pada masa lampau seperti ibu Kartini, ibu Fatmawati, dan lain-lain. Wawasan dan pengetahuan luas yang mereka miliki mampu untuk menyamai laki-laki. Termasuk pada masa Bisri Mustofa terpilih sebagai dewan Konstituante pada tahun 1955 dari fraksi Nahdlatul Ulama terdapat 97 nama termasuk Bisri Mustofa dan beberapa anggota perempuan,

¹²⁷Mahbub Ghazali, "Kosmologi dalam Tafsir Al-Ibriz karya Bisri Mustofa : Relasi Tuhan, Alam dan Manusia", *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 19, No. 1 (2020), 120.

¹²⁸Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis...", 26-27.

dari 97 nama tersebut 7 diantaranya merupakan perempuan. Bahkan satu diantaranya yakni Nyai Solichah Saifuddin Zuhri istri dari KH. Saifuddin Zuhri. Ia terpilih menjadi dewan Konstituante saat ia memiliki anak yang masih kecil, yakni seorang putri yang berusia 10 tahun dan adiknya yang masih. Hebatnya, meskipun memiliki anak ia tetap membawa kedua anaknya menghadiri undangan rapat kampanye tanpa bantuan pengasuh bayi.

Dalam beberapa ayat isu gender diatas Bisri mencoba untuk menjelaskan bahwasanya Allah memberikan laki-laki memiliki beberapa hal yang porsinya lebih banyak dari wanita, misalkan mengenai ilmunya, akalanya, wilayahnya dan lain-lainnya. Maka dari itu beberapa hal tidak bisa disamakan seperti halnya suami yang memiliki lebih dari seorang istri, wali nikah, kepemimpinan perempuan dan waris. Jika seorang istri memiliki suami lebih dari satu, ditakutkan nantinya jika memiliki seorang anak akan kebingungan dalam menentukan siapa ayahnya. Dari sudut pandang madzhab imam Syafi'i yang merupakan madzhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia keberadaan laki-laki sebagai wali nikah dianggap menjadi syarat nikah. Pada dasarnya Bisri Mustofa merupakan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama yang juga menganut madzhab Imam Syafi'i dan corak tafsirnya tidak terlepas dari hal tersebut. Sedangkan dalam madzhab Imam Hanafi memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin bahkan juga diperbolehkan menjadi wali nikah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan isi penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini selanjutnya disimpulkan ke dalam beberapa poin penting sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, di antaranya:

1. Kestaraan gender memiliki hubungan yang erat dengan keadilan gender. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak dulu. Pada zaman Jahiliyah, bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup sebagai suatu bentuk rasa malu dari kedua orang tuannya atas lahirnya bayi perempuan. Di dalam agama Islam laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, satu-satunya pembeda ialah dari ukuran takwa masing-masing orang.
2. Penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat isu gender memuat beberapa kesimpulan di antaranya, *pertama* ayat tentang poligami pada Q.S. An-Nisā' ayat 3, ayat ini menerangkan tentang jumlah batasan memiliki istri dan sikap adil dalam memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri-istrinya. Q.S. An-Nisā' ayat 129 menjelaskan mengenai suami yang harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. *Kedua*, ayat tentang wali nikah Q.S. Al-Nur ayat 32, ayat ini menerangkan tentang anjuran untuk para wali agar menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah. Q.S. Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan mengenai larangan kepada para wali menghalang-halangi perempuan yang berada dibawah tanggung jawab perwaliannya untuk

melangsungkan perkawinan. *Ketiga*, ayat tentang kepemimpinan perempuan, Q.S. An-Naml ayat 23, ayat ini membahas mengenai di zaman Nabi Sulaiman terdapat seorang ratu bernama Ratu Balqis yang memimpin kaum Saba', kaum ini berada didalam ketidak taatan kepada Allah. Karena kaum ini menyembah matahari. Q.S. An-Nisā' ayat 34, membahas mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang laki-laki, sehingga laki-laki dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Keempat, mengenai ayat waris, Q.S. An-Nisā' ayat 11 menjelaskan mengenai pembagian jumlah harta waris berdasarkan banyaknya anggota keluarga. Serta perhitungan serta perbandingan jumlah harta waris untuk seorang yang mendapatkannya.

3. Konstruksi pemikiran dari Bisri Mustofa terhadap ayat isu gender, biasanya suatu pemikiran seseorang dilatar belakangi oleh lingkungan, kondisi, dan situasi yang telah dihadapi oleh seseorang itu. Bisri Mustofa yang hidup dalam 3 masa memiliki banyak pengalaman, dan pengetahuan. Konsep feminisme oleh Bisri Mustofa tidak meninggalkan unsur Fiqhnya, terbukti ketika menafsirkan ayat-ayat isu gender beliau menyebutkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, namun beliau juga tidak menyangkal bahwa seorang perempuan juga sanggup mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan laki-laki. Kecuali dalam hal Fiqh seperti perempuan menjadi wali untuk dirinya sendiri atau orang lain. Maka hal tersebut dianggap tidak sah.

B. Saran

Penelitian ini sebaiknya tidak hanya menjadi referensi untuk dibaca, akan tetapi juga dapat dijadikan aktualisasi bagi pembaca dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga amal perbuatannya terhitung memiliki landasan yang kuat karena didasari oleh firman Allah yakni Al-Qur'an.

Ayat mengenai isu gender ini disarankan untuk diteliti lebih lanjut terkait dengan kedalaman materi dari perspektif Bisri Mustofa, agar menambah khazanah intelektual keislaman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. *Khazanah Tafsir Nusantara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Afif, Nur. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Ahmad, La Ode Ismail. “Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Alfizahrin, Nindi, dkk. “Feminisme dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon”, *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 1, No. 1, September, 2022.
- As-Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Darlis. “Feminisme Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah (Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab)*. Aceh: Bravo Darussalam, 2017.
- Haris, Munawir. “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, Juni, 2015.
- Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah Bisri Mustofa*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)” *Jurnal Rasail*, Vol. 1, No. 1, 2014.

- Izzad, Human Rohmatul. “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur”, *Jurnal Studi Al-Qur’an Al-Itqan*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Kartini, Ade. “Redefinisi Gender dan Seks”, *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Oktober, 2019.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, dst...
- Marzuki. “Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender”, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2007.
- Mesraini. “Diskursus Gender dalam Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Mujahir. “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2, Juli, 2018.
- Mustofa, Bisri. *Al-Ibriz li al-Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-Aziz*. Kudus: Menara Kudus, 2015.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No. 2, Juni, 2014.
- Nurrochman. “Al-Qur’an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan”, *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2014.
- Pane, Armijin. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Kudus, 2008.
- Rahim, Abdul. “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember, 2016.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni, 2009.
- Rohmat. “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2011.

- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2016.
- Saeful, Achmad. "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadist Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 4, No. 2, Agustus, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siri, Hasnani. "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember, 2014.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaj Medan, 2016.
- Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam", *Jurnal Sawwa*, Vol. 7, No. 2, April, 2012.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tanwir. "Kajian tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Tarantang, Jefry. "Relevansi Hadis tentang Wali Nikah di Zaman Modern", *Jurnal Ahkam*, Vol. 10, No. 1, Juli, 2022.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulum al-Qur'an*, Terj. Khoirun Nahdliyin. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatma Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.